

**PROBLEMATIKA PEMBUATAN PERATURAN DESA BERDASARKAN
ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BAIK DI KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI



Irvan Azhari

NIM 211102030057

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**PROBLEMATIKA PEMBUATAN PERATURAN DESA BERDASARKAN
ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BAIK DI KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Irvan Azhari
NIM 211102030057

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**PROBLEMATIKA PEMBUATAN PERATURAN DESA BERDASARKAN
ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BAIK DI KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

Irvan Azhari
NIM 211102030057

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Disetujui Pembimbing


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

PROBLEMATIKA PEMBUATAN PERATURAN DESA BERDASARKAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK DI KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari : Rabu
Tanggal : 03 Desember 2025

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

Fathor Rahman, M.Sy
NIP. 198406052018011001

Abdul Ghof Setywan, S.H.I., M.H.
NIP. 199205172023211019

Anggota:

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.
2. Sholikul Hadi, S.H., M.H.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Widiati Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Surah An-Nahl [16]: 90

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat dan ridho-nya. Dengan segala ikhtiar dan do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Tidak lupa sholawat serta salam yang akan selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Dengan terselesaikannya skripsi ini, saya persembahkan kepada :

1. Untuk Ibu Hidayatun Nikmah dan Bapak Andik, selaku kedua orang tuaku, Terimakasih selalu mendoakan saya setiap waktu, Terimakasih telah mengeluarkan biaya begitu banyak untuk saya menimba ilmu, Terima kasih sudah menjadi support sytem dalam hidup saya, selalu mengarahkan dan mendukung potensi yang saya punya. Maafkan anakmu yang belum mampu sepenuhnya mewujudkan harapan kalian, namun penulis akan selalu berusaha hingga suatu saat bisa membuat ayah dan ibu bangga memiliki anak laki-laki ini.
2. Untuk kedua adik saya, Moh Arif Hidayatullah dan Syafaatur Rahmah, kehadiran kalian selalu menjadi penguat dan alasan bagi penulis untuk terus melangkah dan berusaha menjadi sosok kakak yang bisa kalian banggakan.
3. Untuk seluruh keluarga besar Bani Wujud, Bani Hasan, dan Bani kasturi terimakasih selalu mensuport saya setiap waktu, terimakasih telah memberikan wejangan dan arahan dikala saya lagi kesulitan, dan terimakasih untuk dukungan lahir dan batin telah mensuport saya dari mulai semester satu hingga saat ini. Kalian adalah sumber semangat yang menguatkan penulis dalam menyelesaikan perjalanan panjang tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur bagi *ilahi Rabb* Allah SWT, banyak kenikmatan dalam hidup yang salah satu membuat penulis bisa merampungkan tugas akhir yakni skripsi dengan lancar. Sholawat *ma'assalam* semoga tetap selalu tercurah limpahkan atas kehadiran sang baginda, sang kekasih Allah yakni Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, peneliti mengucapkan banyak syukur karena peneliti dapat menyusun skripsi yang berjudul “Problematika Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik” dengan semaksimal mungkin.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak melibatkan banyak pihak, oleh karena itu penulis sangat berterimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni. S.Ag., M.M. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk belajar di kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga sesuai dengan semestinya.
3. Ibu Hj Dr. Busyrianti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Plt Ketua Jurusan Hukum Islam sekaligus dosen pembimbing skripsi, terimakasih yang sebanyak-banyaknya karena memberikan arahan, masukan, dan saran, serta motivasi-motivasi guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah menyetujui judul skripsi saya dan memberikan arahan dan saran untuk terus mengerjakan skripsi hingga selesai.
6. Bapak Mohammad Najich Hamdi, S.H.I. M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember. Yang telah memberikan ilmu perkuliahan dan memberikan nasihat-nasihat tentang hidup di lingkungan kampus.
7. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, yang sudah memberikan ilmu serta pelayanan dengan ikhlas. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya.

Dengan seluruh dukungan yang telah diberikan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kebaikan selalu terlimpah atas kita semua dan semoga dengan terselesaikannya skripsi ini Allah SWT memberikan kemanfaatan baik bagi peneliti maupun pembaca.

Jember, 01 Oktober 2025

Peneliti

ABSTRAK

Irvan Azhari, 2025 : *Problematika pembuatan peraturan desa berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik di kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik*

Kata Kunci: Peraturan Desa, Pemerintah Desa, Asas Pembentukan Peraturan, Kecamatan Sidayu, Perundang-Undangan yang Baik.

Peraturan Desa (Perdes) merupakan instrumen hukum di tingkat desa yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan kebutuhan lokal. Sebagai bagian dari sistem perundang-undangan nasional, pembentukan Perdes harus memenuhi asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik. Namun, dalam praktiknya di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, masih ditemukan proses pembentukan Perdes yang belum sepenuhnya memenuhi asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, khususnya yang berkaitan dengan asas keterbukaan dan asas partisipatif, seperti contoh perdes tentang Pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ini mengkaji mengkaji: (1) bagaimana proses pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, (2) apa saja problematika dalam pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, dan (3) apa upaya untuk mengatasi problematika pembentukan Peraturan Desa berdasarkan asas pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana proses pembuatan peraturan desa di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, (2) untuk mengetahui apa saja problematika yang dihadapi dalam pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, (3) untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi problematika pembuatan Peraturan Desa berdasarkan asas peraturan perundang-undangan yang baik di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Peneliti juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknis analisis data *Miles, Huberman, dan Saldana*. Yaitu Reduksi Data, Display Data, Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) proses pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Sidayu secara umum telah mengikuti tahapan normatif, namun penerapan asas masih belum optimal. (2) Dalam praktiknya, proses ini menghadapi berbagai problematika, antara lain rendahnya kapasitas aparatur desa dalam aspek teknis legislasi, minimnya partisipasi masyarakat, keterbatasan data dan informasi, serta kurangnya fasilitas dan pendampingan dari pemerintah daerah. (3) Upaya perbaikan telah dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur, pendampingan teknis oleh tenaga profesional, serta pemanfaatan forum musyawarah dan teknologi informasi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vii
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46

B. Subjek Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian	47
D. Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Analisis Data	51
G. Keabsahan Data	52
H. Tahap Penelitian	53
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	55
A. Gambaran Objek Penelitian	55
B. Penyajian Data dan Analisis.....	60
C. Pembahasan Temuan	87
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1 Peraturan desa yang disahkan tahun 2024.....	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Alur pembentukan Peraturan Desa sesuai Pemendagri Nomor 111	
Tahun 2014.....	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembuatan Peraturan Desa merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Keberadaan peraturan desa diharapkan mampu mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Namun dalam prakteknya, proses pembentukan peraturan desa sering kali menghadapi berbagai permasalahan, terutama jika dikaitkan dengan pemenuhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Desa selanjutnya disingkat (Perdes) merupakan salah satu kewenangan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan payung hukum yang mengatur mengenai Pemerintahan Desa di Indonesia. Dalam UU tersebut, terdapat dua lembaga penting yang berperan dalam pemerintahan desa, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.¹

Prinsip pembentukan Peraturan Desa harus memenuhi beberapa prinsip yang sangat penting, pertama prinsip partisipatif, yaitu prinsip yang dimana pembuatan peraturan desa itu harus melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya, hal ini dapat dilalui dengan cara musyawarah desa, diskusi publik, dan lain-lain. Kedua prinsip transparansi, artinya proses pembuatan

¹ Dani Rizana and Marynta Putri Pratama, Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, JCSE: Journal of Community (2020), 21–25.

Peraturan Desa itu harus terbuka dan dapat diakses oleh semua masyarakat desa. Ketiga, prinsip akuntabel yang artinya Peraturan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang proses pembentukan Peraturan Desa.²

Jika Perdes memenuhi prinsip-prinsip tersebut, maka dapat berdampak positif, seperti meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa. Namun, jika Perdes tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut, maka dapat berdampak negatif, seperti menimbulkan konflik, meningkatkan ketidakpuasan masyarakat, dan melemahkan legitimasi pemerintahan desa.

Problem pembuatan Peraturan Desa (Perdes) secara umum masih cukup kompleks. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan. Hal ini menyebabkan proses pembentukan Perdes menjadi tidak efektif dan efisien. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perdes juga menjadi permasalahan yang signifikan. Masyarakat seringkali tidak dilibatkan dalam proses pembentukan Perdes, sehingga Perdes yang dihasilkan tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

² Pasal 26 Undang-undang republic Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam beberapa kasus, Perdes bahkan dapat menjadi sumber konflik dan ketidakpuasan masyarakat.³

Peraturan Desa sering kali tidak disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat atau sumber daya yang ada di Desa, hal ini menyebabkan peraturan tersebut susah untuk dilaksanakan atau sulit untuk di terapkan terhadap masyarakat. Pemerintah desa dalam membentuk suatu peraturan tingkat desa pada dasarnya merupakan kewajiban dari seorang pejabat public untuk membentuk suatu peraturan di tingkat desa untuk mengatur secara keseluruhan masyarakat yang ada di ruang lingkup desa, hal yang patut menjadi perhatian di lingkungan pedesaan adalah persoalan pembuatan peraturan desa, banyak kasus yang terjadi bahwa pembuatan peraturan desa seringkali dilakukan tanpa adanya kajian akademik meski sesederhana mungkin, akibatnya banyak peraturan desa yang dibuat tidak sesuai secara sosiologis masyarakat ataupun bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi, tanpa adanya kajian sosiologis dan hukum maka pembuatan peraturan desa cenderung tidak berjalan secara efektif dalam pelaksanaannya.⁴

Permasalahan yang kerap terjadi yakni situasi dimana perdes yang dibentuk dan telah sah bukan untuk kesejahteraan masyarakat, namun hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Perdes dirasakan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum.

³ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Panduan Pembentukan Peraturan Desa, 2019.

⁴ Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Oleh karena itu, upaya untuk mengembalikan perdes pada tujuan yang sebenarnya sangatlah diperlukan agar tercipta keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat dan kepastian hukum tanpa memandang status sosial.⁵ Oleh karena itu desa di Kecamatan Sidayu perlu memperhatikan hal tersebut dalam pembuatan peraturan desa, dalam konteks ini desa di Kecamatan Sidayu harus menciptakan peraturan desa yang adil, transparan dan partisipatif, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Problematika tersebut juga terjadi dalam pembentukan perdes di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Pada umumnya desa yang berada di Kecamatan Sidayu merupakan kawasan industri dan rata-rata mata pencahariannya adalah nelayan. Kemudian adanya peningkatan kultur budaya atau kebiasaan Masyarakat, seringkali perdes ini diabaikan bahkan masih banyak pemerintah dan bahkan masyarakat desa mengabaikan peraturan desa ini sebagai dasar dari penyelenggaraan pemerintah tingkat desa, hal ini lah yang menjadi kendala pemerintah dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa. Karena pada umumnya masyarakat desa di sekitar Kecamatan Sidayu dilihat dari tingkat pendidikannya terbilang masih sangat rendah, dan kebiasaan yang acuh tak acuh dalam proses pembentukan peraturan desa. Banyak yang menganggap “pokoknya ada” terhadap peraturan desa, Mereka hanya menjalankan apa saja yang menjadi kewajiban mereka, terlepas dari itu semua mereka tidak ada yang mengerti. Dari sinilah tantangan yang di hadapi dalam proses pembentukan peraturan desa, karena pemerintah mengharapkan

⁵ Widayati, “implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan”, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 36, No. 2, September 2020

partisipasi masyarakat di beberapa Desa yang ada di Kecamatan Sidayu agar mampu mewujudkan serta membentuk suatu peraturan desa yang bisa diterima di kalangan Masyarakat.

Problematika dalam pembuatan peraturan desa menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dalam mewujudkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik di tingkat desa, untuk mengatasi masalah ini diperlukan peningkatan kapasitas perangkat desa, partisipasi masyarakat, serta pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif dari pemerintah daerah. Dengan demikian peraturan desa dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang adil, efektif, dan berdaya guna bagi masyarakat desa.

Dari penjelasan latar belakang diatas penulis beranggapan bahwasanya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan suatu peraturan desa yang dibentuk oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di beberapa Desa yang ada di Kecamatan Sidayu. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu: **“Problematika Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.?
2. Apa saja problematika yang dihadapi dalam pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.?

3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi problematika pembuatan Peraturan Desa berdasarkan asas peraturan perundang-undangan yang baik di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui apa saja problematika yang dihadapi dalam pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi problematika pembuatan Peraturan Desa berdasarkan asas peraturan perundang-undangan yang baik di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum, terdapat 2 (dua) manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis
 - a. penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dalam bidang hukum tata negara, terlebih mengenai pembuatan peraturan desa berdasarkan asas peraturan perundang-undangan yang baik.
 - b. hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan nya khususnya di bidang hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi penelitian hukum yang ilmiah dan dapat dijadikan rujukan maupun referensi yang dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Hasil dalam Penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan dalam segi ilmu pengetahuan serta memberikan rujukan maupun referensi bagi kalangan akademisi, khususnya dalam program studi Hukum Tata Negara bagi kepentingan penelitiannya yang mungkin masih mempunyai kesamaan yang telah dibahas dalam penelitian ini.

c. Bagi Kepala Desa

Yaitu agar Kepala Desa Di kecamatan Sidayu mengetahui bagaimana proses pembentukan Peraturan Desa yang baik dan bisa mengimplementasikan nya di desa masing-masing.

d. Bagi Masyarakat

Yaitu bisa memahami pentingnya peran masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah, khususnya dalam hal pembuatan peraturan desa, dan memberikan arahan masyarakat desa dalam hal berpartisipasi dalam kegiatan pembentukan peraturan desa.

e. Bagi Badan Permusyawaratan Desa

Yaitu agar Badan Permusyawaratan Desa mengetahui terkait Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Sesuai dengan asas peraturan Perundang-undangan yang baik.

f. Bagi Pemerintah Khususnya Daerah Kecamatan

Yaitu bisa menjadi bahan acuan dalam hal bagaimana Desa-desanya di Kecamatan tersebut membentuk Peraturan Desanya masing-masing.

E. Definisi Istilah

Istilah merupakan kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dlm bidang tertentu.⁶ Definisi istilah merupakan hal yang sangat penting pada judul penelitian agar supaya tidak terjadi kesalah pahaman antara pembaca dan apa yang dimaksud oleh peneliti. Sehingga pada definisi istilah ini merupakan suatu hal yang penting guna menjadi titik perhatian dalam penelitian.

1. Problematika

Problematika berasal dari Bahasa Inggris “problematic” yang berarti masalah atau persoalan. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan

⁶ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 566.

dengan baik, agar mencapai hasil yang maksimal.⁷ Jadi yang dimaksud problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.

2. Pembuatan Peraturan Desa

Pembuatan peraturan desa adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa yang mengatur kehidupan Masyarakat desa. Peraturan desa merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan di lingkup desa. Pembuatan peraturan desa dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau sering disebut dengan “UU Desa”. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah disepakati Bersama BPD dan warga Masyarakat desa.⁸ Pembuatan peraturan desa merupakan produk pemerintahan desa yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemerintahan desa.

3. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik

Asas Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah pedoman atau rambu-rambu dalam membuat peraturan perundang-undangan yang baik, asas-asas tersebut nantinya akan memberikan

⁷ John M. Echols, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), 896.

⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

bimbingan untuk menuangkan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang tepat, serta mengikuti proses dan prosedur yang telah ditentukan.⁹

4. Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Kecamatan Sidayu ini adalah salah satu dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik, yang merupakan bagian dari wilayah kota Gresik. Sidayu sendiri adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gresik yang terletak di bagian barat Kabupaten, yang kemudian dijadikan sebagai fokus peneliti dalam penelitian ini terkhusus di Desa Randuboto, Desa Mojoasem dan Desa Asemanis.

Berdasarkan uraian definisi istilah diatas, maksud judul skripsi ini adalah membahas mengenai problematika pembuatan Peraturan Desa berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan digunakan oleh peneliti dalam penyusunan proposal ini terdiri atas lima bab yakni

Bab I Pendahuluan, Bab ini merupakan awal dari pembahasan skripsi dan sebagai awal untuk pengantar bab selanjutnya. Dalam bab ini peneliti akan menjabarkan terkait konteks penelitian atau latar belakang masalah, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian dan definisi istilah.

⁹ Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan 2 Proses dan Teknik Pembentukannya, PT Kanisius, Yogyakarta, 2007, 226.

Bab II Tinjauan Pustaka, Pada bab ini peneliti menjabarkan terkait penelitian-penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu tersebut berupa skripsi dan peneliti menjabarkan kajian teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini peneliti akan menjabarkan terkait jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap penelitian juga sistematika pembahasan.

Bab IV Pembahasan, Pada bab ini peneliti akan menjawab apa yang menjadi fokus permasalahan pada rumusan masalah diantaranya terkait dengan Problematika Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Bab V Penutup, Pada bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan dan juga saran dari pembahasan. Dimana penarikan kesimpulan dilakukan dengan analisis pada fokus permasalahan sedangkan saran merupakan masukan yang diambil dari beberapa pihak oleh peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai pembeda dari penelitian peneliti, sehingga tidak ada yang beranggapan bahwa penelitian peneliti mempunyai topik yang sama dengan penelitian terdahulu, dan menghindari adanya plagiat atau penjiplakan orang lain, oleh karena itu peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi dari Reza Trisandi Putra, Universitas Sriwijaya, Tahun 2021 yang berjudul “Efektivitas Peran Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Dalam Rangka Mencapai Self Governing Community Di Kecamatan Tanjungpandan”.¹¹

Penelitian ini memfokuskan mengenai bagaimana efektivitas peran masyarakat dalam penyusunan peraturan desa, bagaimana mekanisme penyusunan peraturan desa. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris bersumber dari sumber ataupun data yang di dapatkan dari kepustakaan, menggunakan pendekatan sejarah, peraturan perundang-undangan, dan konseptualisasi, serta menggunakan metode induktif dalam penarikan kesimpulannya. Ada 2 temuan yang di dapat peneliti yang pertama dalam pembentukan peraturan desa, BPD dan Kepala Desa memiliki wewenang tersebut berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Yang ke dua kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses

¹¹ Reza Trisandi Putra, “Efektivitas Peran Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Dalam Rangka Mencapai Self Governing Community Di Kecamatan Tanjungpandan,” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2021)

pembentukan peraturan desa menjadi hambatan utama dalam tercapainya self governance community di desa di Kecamatan Tanjungpandan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang Peraturan Desa dan menggunakan metode penelitian yang dipakai yuridis empiris. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian terdahulu berfokus pada Efektivitas Peran Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus pada Problematika Pembuatan Peraturan Desa dan lokasi penelitiannya berbeda, penelitian terdahulu berlokasi di Kecamatan Tanjungpandan sedangkan penelitian peneliti berlokasi di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

2. Skripsi dari Dwi Wahyudi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2019 yang berjudul “Mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam perspektif fiqh siyasah (Studi di Desa Sukoharjo 03 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu).¹²

Penelitian ini memfokuskan bagaimana mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa di Desa Sukoharjo 3 Barat, Kabupaten Pringsewu dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa Desa Sukoharjo 03 Barat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa Sumber Rejeki. Penelitian

¹² Dwi Wahyudi, “Mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam perspektif fiqh siyasah (Studi di Desa Sukoharjo 03 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu).” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

ini menggunakan metode *Field Research* dengan pendekatan Kualitatif, bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Studi di Desa Sukoharjo 3 Barat), dengan mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait dan kemudian dalam analisis penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pemerintah Desa Sukoharjo 3 Barat dalam mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yang mana pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa, BHB mempunyai peran penting sebagai mitra Pemerintah Desa yaitu membahas dan menyepakati peraturan desa namun dalam implementasinya tidak diikuti sertakan dalam pembuatan peraturan desa. Kemudian tentang pandangan fiqh siyasah terhadap mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa Sukoharjo 3 Barat nomor 1 Tahun 2017 Tentang BUMDes Sumber Rejeki Pemerintah Desa tidak menerapkan asas-asas legislasi, ummah, dan syara' sehingga tidak tercapainya penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa yang sesuai dengan tujuan kemaslahatan ummat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang peraturan Desa dan sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris, sedangkan untuk

perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah fokus penelitiannya, penelitian terdahulu berfokus pada mekanismenya sedangkan penelitian peneliti berfokus pada problematikanya, dan memiliki perspektif yang berbeda, perspektifnya berbeda penelitian terdahulu memakai perspektif fiqh siyasah sedangkan penelitian peneliti memakai perspektif asas perundang-undangan yang baik.

3. Skripsi dari Friska Ayu Anggraini, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Tahun 2021 yang berjudul “Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perumusan Peraturan Desa Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur”.¹³

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research*, dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya, dan berdasarkan hasil observasi, selanjutnya dianalisis menggunakan aturan hukum yang berada di atasnya, teknik analisis yang digunakan peneliti ini adalah metode deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data nya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan dalam perumusan peraturan desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pemendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah desa

¹³Friska Ayu Anggraini, “Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perumusan Peraturan Desa Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2021)

merupakan wilayah pemerintah sebagai suatu satuan pelayanan. Khususnya pemerintahan di Desa Sidodadi yang dipimpin oleh Bapak Sukiman selaku Kepala Desa Sidodadi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang peraturan desa dan sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris, sedangkan untuk perbedaannya ada di fokus penelitiannya, penelitian terdahulu berfokus pada implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam perumusan desa sedangkan penelitian peneliti berfokus pada problematika pembuatan peraturan desa dan objek penelitiannya berbeda, objek penelitiannya penelitian ini menggunakan objek Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah sedangkan penelitian peneliti menggunakan objek proses pembuatan peraturan desa berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

4. Sripsi dari Nurnia Syafitri, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2020 yang berjudul “Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”.¹⁴

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif Kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel yang satu dengan variabel yang lain, data yang

¹⁴ Nurnia Syafitri, “ Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan hasil observasi lapangan.

Hasil dalam penelitian ini adalah 1. Bahwa BPD dalam membuat, merancang, merumuskan peraturan desa bersama Kepala Desa dapat dikatakan sangat baik. Dapat dilihat dari Kepala Desa dan BPD sering melakukan diskusi dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan peraturan desa yang dibuat di desa tersebut. 2. BPD dalam menampung aspirasi masyarakat kurang berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari jaranganya BPD turun langsung ke lapangan menggali aspirasi masyarakat dan tidak semua keluhan masyarakat dicatat oleh BPD sehingga tidak berjalan berdasarkan fungsi BPD dengan baik. 3. Kendala yang dihadapi Kepala Desa beserta BPD salah satunya seperti pendanaan karena pendanaan tersebut penting dalam hal ini sehingga dalam menjalankan fungsi dan perannya kurang maksimal.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang peraturan desa dan sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris, sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah dalam segi fokus penelitiannya, fokus penelitiannya berbeda penelitian ini berfokus pada hubungan BPD dalam pembentukan peraturan desa sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus pada problematika pembentukan peraturan desa dan lokasi penelitian berbeda penelitian ini berlokasi di desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sedangkan penelitian peneliti

berlokasi di 3 Desa di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik yaitu di Desa Mojoasem, Desa asemanis, dan Desa Randuboto.

5. Skripsi dari Hotlas Toguh Pane, Universitas Medan Area, Tahun 2022 yang berjudul “ Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan”.¹⁵

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang mana meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah peran BPD terhadap pembentukan peraturan desa (perdes) Pakkat Hauagong telah berjalan dan terlaksana sebagaimana dengan yang diatur dalam peraturan desa. BPD dalam melakukan penyusunan rancangan perdes berdasarkan teknik penyusunan undang-undang (*legal Drafting*) yang telah disepakati pada tahap Sosio-Politik kemudian disepakati sebagai perdes (tahap) dan disetujui oleh pemerintah desa (eksekusi). Dan Kepala Desa Pakkat Haoagong memberikan perintah kepada sekretaris desa Pakkat Haoagong agar menerbitkan kedalam koran desa.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang peraturan desa dan sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris, sedangkan perbedaan

¹⁵ Hotlas Toguh Pane, “ Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan.” (Skripsi, Universitas Medan Area, 2022)

penelitian terdahulu dan penelitian peneliti ada pada fokus penelitiannya, penelitian terdahulu berfokus pada peran BPD dalam pembentukan Peraturan Desa sedangkan penelitian peneliti berfokus pada problematika pembuatan Peraturan Desa dan lokasi penelitiannya berbeda, penelitian terdahulu berlokasi di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan sedangkan penelitian peneliti berlokasi di 3 Desa di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik yaitu di Desa Mojoasem, Desa Asemanis, dan Desa Randuboto.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Reza Trisandi Putra	Evektifitas Peran Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Dalam Rangka Mencapai Self Governing Community Di Kecamatan Tanjungpandan	materi pembahasan tentang Peraturan Desa metode penelitian yang di pakai yuridis empiris	- fokus penelitiannya berbeda penelitian terdahulu lebih berfokus pada evektivitas peran masyarakat dalam penyusunan peraturan desa sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus pada problematika pembuatan peraturan desa - lokasi penelitiannya berbeda penelitian terdahulu berlokasi di Kecamatan Tanjungpandan sedangkan penelitian peneliti berlokasi di

				Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
2	Dwi Wahyudi	Mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam perspektif fiqh siyasah (Studi di Desa Sukoharjo 03 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu).	- materi pembahasan tentang Peraturan Desa - metode penelitian yang di pakai yuridis empiris	- fokus penelitiannya berbeda penelitian terdahulu berfokus pada mekanismenya sedangkan penelitian peneliti berfokus pada problematikanya -prespektifnya berbeda penelitian terdahulu memakai prespektif fiqh siyasah sedangkan penelitian peneliti memakai prespektif asas perundang-undangan yang baik
3	Friska Ayu Anggraini	Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perumusan Peraturan Desa Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur	- materi pembahasan tentang Peraturan Desa - metode penelitian yang di pakai yuridis empiris	- fokus penelitiannya berbeda penelitian terdahulu berfokus pada implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam perumusan desa sedangkan penelitian peneliti berfokus pada problematika pembuatan peraturan desa - objek penelitiannya penelitian terdahulu menggunakan objek Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah sedangkan

				penelitian peneliti menggunakan objek proses pembuatan peraturan desa berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik
4	Nurnia Syafitri	Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	- materi pembahasan tentang Peraturan Desa - metode penelitian yang di pakai yuridis empiris	- fokus penelitiannya berbeda penelitian terdahulu berfokus pada hubungan BPD dalam pembentukan peraturan desa sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus pada problematika pembentukan peraturan desa - lokasi penelitian berbeda penelitian terdahulu berlokasi di desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sedangkan penelitian peneliti berlokasi di 3 Desa di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
5	Hotlas Toguh Pane	Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten	- materi pembahasan tentang Peraturan Desa - metode penelitian yang di	- fokus penelitiannya berbeda penelitian terdahulu berfokus pada peran BPD dalam pembentukan Peraturan Desa

		Humbang Hasundutan	pakai yuridis empiris	sedangkan penelitian peneliti berfokus pada problematika pembuatan Peraturan Desa - lokasi penelitian berbeda penelitian terdahulu berlokasi di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan sedangkan penelitian peneliti berlokasi di 3 Desa di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
--	--	-----------------------	-----------------------------	---

B. Kajian Teori

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan sebuah asas hukum yang memberi pegangan serta sebuah arahan bagi pembuat peraturan dan menuangkannya kedalam bentuk dan susunan yang telah sesuai dengan aturan dan telah sesuai dengan proses pembentukan yang ditentukan. Menurut pendapat A. Hamid S. Attamimi, dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, asas-asas pembentukan undang-undang yang baik adalah sebagai berikut:

asas cita hukum Indonesia. Asas negara berdasarkan hukum, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi, dan asas-asas lainnya.¹⁶

Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhatikan kaidah-kaidah pembentukannya, yaitu:

a. Landasan Fisiologis

Landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki landasan filosofis apabila rumusannya ataupun normanya mendapatkan pembenaran setelah dikaji secara filosofis.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu suatu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki landasan sosiologis bila sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai dan hukum yang hidup di masyarakat.¹⁷

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki landasan yuridis bila terdapat dasar hukum, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

¹⁶ A Hamis S Attamimi, *Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Program Pascasarjana Universitas Indonesia*, Jakarta, 1990

¹⁷ Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H., Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum, dan Aditia Syaprillah, S.H., M.H, *Legislative Drafting: Perancangan Perundang-undangan* (Yogyakarta: Thafa Media, Oktober 2016), 19.

Landasan yuridis dibagi menjadi dua (1) landasan yuridis formal, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang memberi kewenangan kepada organ pembentuknya; dan (2) landasan yuridis materil, yaitu ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau materi-materi yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan menurut hukum positif dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Prundang-undangan. Menurut ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- 1) Asas kejelasan tujuan, artinya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, artinya setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga

¹⁸ Muhtadi, Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi Kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum “Way Rilau” Kota Bandar Lampung), *Fiat Justisia Jurnal Hukum* Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013, .212-222

negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak memiliki wewenang.

- 3) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, artinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- 4) Asas dapat dilaksanakan, artinya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus diperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- 5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, artinya setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6) Asas kejelasan rumusan, artinya setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) Asas keterbukaan, artinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan,

pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Disamping asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, selanjutnya di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur mengenai asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Pembentuk peraturan perundang-undangan ketika akan menuangkan materi muatan harus mencerminkan asas-asas:

- 1) Pengayoman, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman bagi masyarakat.
- 2) Kemanusiaan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- 3) Kebangsaan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk serta dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁹ Gazali, G. (2022). *Pengantar ilmu perundang-undangan*. sanabil, 2022, 39-42

- 4) Kekeluargaan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- 5) Kenusantaraan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6) Bhineka Tunggal Ika, artinya bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus Daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 7) Keadilan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- 8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- 9) Ketertiban dan kepastian hukum, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- 10) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.²⁰

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/Lembaga dan materi muatan yang tepat, asas dapatnya dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.²¹

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan. Adapun peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

²⁰ Gazali, G. (2022). *Pengantar ilmu perundang-undangan*. sanabil, 2022, 34-39

²¹ Agnes Fitryantica, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 6, Edisi III, Oktober -November 2019, 300-316

2. Pemerintah Desa

Pemerintahan desa merupakan salah satu bentuk pemerintahan paling dasar yang berperan penting dalam mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Konsep pemerintahan desa menitikberatkan pada prinsip otonomi desa, di mana desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan desa sebagai entitas hukum yang berhak mengelola sumber daya dan mengatur kehidupan masyarakatnya demi mewujudkan kesejahteraan.²²

Pemerintahan Desa juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat. Partisipasi aktif warga desa dalam proses pengambilan keputusan menjadi kunci utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²³

Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat. Adapun pemerintah desa adalah penyelenggara

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²³ Mohammad Hatta, *Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 40-45.

urusan pemerintahan di desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).²⁴

Pemerintah Desa mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa berpusat di kantor desa, kantor desa menjadi pusat pelayanan bagi warga desa dengan berbagai macam urusan.

Struktur pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi kesimpulannya pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Solekhan (2012) menjelaskan bahwa apabila dilihat dari segi fungsinya, maka pemerintah desa memiliki fungsi: 1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, 2) Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, 3) Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, 4) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, 5)

²⁴Silmi Nurul Utami, Kompas.com, google, Agustus 30, 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/30/160000669/pemerintahan-desa--pengertian-dan-strukturnya>

Melaksanakan pembinaan perekonomian desa, 6) Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan, 7) Dan lain sebagainya.²⁵

Peran pemerintah desa itu sangat penting bagi Masyarakat terutama dalam urusan Pembangunan desa, keamanan, perdamaian, dan ketertiban di lingkungan desa, terutama dalam hal membuat peraturan desa. Pemerintah desa juga menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan Masyarakat ditingkat desa, sehingga setiap program yang dijalankan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.²⁶

pemerintahan desa yang demokratis (partisipatif, akuntabel, transparan dan responsif) bisa semakin kokoh, legitimate, dan mampu bekerja secara efektif bila ditopang dengan kesejajaran, keseimbangan dan kepercayaan antar elemen governance di desa. Maka pemerintahan desa dituntut untuk melakukan perubahan yang serius, apakah dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas.

Selain kepala desa dan perangkat desa yang di awasi oleh BPD, terdapat juga Lembaga kemasyarakatan. Lembaga ini dibentuk atas dasar sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan menjadi mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, diantara bentuk struktur pemerintah desa, yaitu:

²⁵ Khaidir Ali, "Tata Kelola Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Public Di Desa Pematang Johar", Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 14, No. 4, Oktober 2020, 608-609

²⁶ Penyelenggaraan Pemerintah Desa: Peran, Tugas, Dan Tanggung Jawabnya 4 November 2023 <https://www.panda.id/penyelenggaraan-pemerintahan-desa/>

a. kepala Desa

kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Peran kepala desa sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah desa. Tugas utamanya adalah memimpin kegiatan-kegiatan Pembangunan dan mengoordinasikan kegiatan pemerintah desa, selain itu kepala desa juga bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa dan memberikan pelayanan kepada Masyarakat desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa memiliki beberapa tugas yaitu:

- 1) melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- 2) melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penediaan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber sumber pendapatan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan Lembaga pemerintahan lainnya.
- 4) melaksanakan urusan perencanaan seperti Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data

dalam rangka Pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Urusan

Kepala urusan di pemerintahan desa mempunyai fungsi tersendiri yaitu sebagai berikut:

- 1) kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyedia prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
- 2) kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan Lembaga pemerintah desa lainnya.
- 3) kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka Pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

d. Kepala Seksi

- 1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- 2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

e. Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun

Kepala kewilayahan atau kepala dusun mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) mengawasi pelaksanaan Pembangunan di wilayahnya

- 3) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran Masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) melakukan Upaya-upaya pemberdayaan Masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan.²⁷

3. Peraturan Desa

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa, peraturan desa adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam mengatur dan mengurus urusan masyarakat sesuai dengan adat istiadatnya.

Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa, Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi²⁸

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan

²⁷ "Struktur Pemerintah Desa Terbaru Lengkap dengan Tugasnya" selengkapnya di: <https://updesa.com/struktur-pemerintah-desa/>

²⁸ Rudi, Hukum Pemerintah Desa, Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2022, 53-55

yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Peraturan desa yang dibuat hendaknya mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya, maka dari itu peraturan desa haruslah benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat.²⁹

Peraturan kepala desa merupakan penjabaran dari pelaksanaan peraturan desa yang bersifat pengaturan. Pembentukan Peraturan desa

²⁹ Elviandri, "Pembentukan Peraturan Desa {PERDES}: Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa {BPD}", Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia, 2019,

akan lebih efektif lagi apabila tidak hanya dibatasi oleh asas legalitas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi juga memerlukan penyelesaian penelitian yang luas mengenai topik dan objek hukum yang akan diatur dan dimulai dari pembuatan teks akademik.³⁰

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting. Peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada partisipasi masyarakat diharapkan memiliki masa berlaku yang lama dan efektif penerapannya dalam rangka memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan. Aspek terpenting dari sistem demokrasi adalah menjamin seluas-luasnya ruang partisipasi di semua lapisan masyarakat. Jaminan ini disertai dengan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya berpartisipasi dalam proses pemerintahan.³¹

Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai

³⁰ Yurika Maharani, Ibrahim, dan Nengah Suharta, Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum..., 2016, 1–5

³¹ Siti Hidayati, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan), Jurnal Bina Mulia Hukum, 3.2 (2019),

sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Dalam mengambil suatu keputusan harusnya diambil sesuai dengan protokol yang ditetapkan bersama yakni melalui musyawarah pembangunan desa, peraturan desa adalah hasil proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh orang-orang yang secara sah diserahi tugas tersebut.

Secara rinci pengaturan tentang kewajiban rancangan peraturan desa dikonsultasikan kepada masyarakat desa diatur dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, dalam tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- b. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- c. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- d. Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.

- e. Sesuai dengan ayat (3), Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas telah dikirimkan ke BPD untuk dibahas dan disusun bersama. Menurut ketentuan tersebut di atas, tata cara pelaksanaan undang-undang desa yang bersangkutan yang harus dipahami adalah adanya partisipasi rakyat melalui kewajiban pemerintahan desa untuk berkonsultasi dengan rakyat mengenai rancangan undang-undang desa.

Perdes diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD.

BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (APBDes), dan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Penyusunan Raperdes adalah penyusunan rancangan dari Peraturan Desa yang bertujuan untuk:

- a. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa yaitu BPD dan Kepala Desa dalam rangka penyusunan produk hukum yang ditetapkan di desa berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menjadi pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa.
- c. Menjadi perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai acuan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di desa.
- d. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.
- e. Menciptakan keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk peraturan.

Dasar hukum penyusunan Peraturan Desa adalah :

- a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 8 Ayat (1).
- b. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- d. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- e. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Posisi, Peran, dan Kewenangan Desa
- f. Permendagri Nomor. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

- g. Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa
- h. Permendesa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
- i. Permendesa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa³²

Pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dapat terwujud dengan adanya aspirasi masyarakat yang terakomodasi. Artinya mekanisme Pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif juga penting sebagai salah satu indikator Pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif.

Pembentukan Peraturan Desa yang belum demokratis dan aspiratif tentu harus diberikan solusi. Perumusan desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif harus dilakukan sebagai solusi yang tepat.³³

4. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus

³²Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Cepido*, 1.1 (2019),

³³ Lia Sartika Putri, Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa, (*Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 13 Nomor 2, 2016), 166.

mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:³⁴

a. Faktor Hukum

Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat.

Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (law enforcement). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum, di mana

³⁴ Soerjono Soekanto. 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 110.

personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan. Tiga faktor kunci memengaruhi cara kerja entitas dan personel penegak hukum, yaitu:

- 1) Lembaga penegak hukum beserta segala sarana dan prasarananya
- 2) Etos kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk aspek kesejahteraan mereka
- 3) regulasi yang mendukung baik operasional lembaga manapun yang mengatur substansi hukum yang menjadi standar kerja baik dari segi materi maupun prosedural

c. Faktor Sarana atau fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang.

Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh

terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.³⁵

Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial.³⁶ Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan

³⁵ Soerjono Soekanto. 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 112.

³⁶ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115.

integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas sikap perilaku hukum dapat dinilai dari sejauh mana sikap, tindakan, atau perilaku tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain terhadap hukum.³⁷ Undang-undang dapat berfungsi dengan efektif apabila pejabat penegak hukum berperan sesuai harapan undang-undang, tetapi menjadi tidak efektif jika peran mereka tidak sejalan dengan harapan undang-undang.³⁸



³⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang dimana metode yuridis empiris bersumber dari sumber ataupun data yang didapatkan dari lapangan. Penelitian ini berfokus dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan di implementasikan dalam praktiknya.

Pendekatan penelitian peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat dalam praktiknya. Peneliti juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), dalam pendekatan ini yang menjadi objek kajian penelitian adalah segala bentuk produk hukum yang memiliki hubungan masalah hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini, pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji produk hukum yang memiliki hubungan dengan masalah hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dimaksud.³⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian sesuai kebutuhan. Adapun lokasi peneliti ini bertempat

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*; Prenda Media Groub, 2019, 93.

di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik ini terdapat 21 desa, yang mana dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian di tiga desa dari 21 desa dan kelurahan tersebut, yakni di desa Randuboto, Desa Mojoasem, dan Desa Ngawen. Pemilihan ketiga desa tersebut bukan tanpa alasan, peneliti telah melakukan observasi dari ketiga desa tersebut dan telah memenuhi kriteria dalam pembahasan yang akan diteliti oleh peneliti, dan sudah melakukan penelitian pendahuluan di Kecamatan Sidayu dan telah direkomendasikan melakukan penelitian di 3 desa tersebut.

C. Subjek penelitian

Subjek Penelitian ialah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian ini dijadikan sebagai informasi dari teknik pengumpulan data yang seringkali melekat pada individu untuk membantu menjawab pertanyaan yang diteliti. Subjek penelitian disini untuk mendapatkan data yang diperoleh, siapa yang ingin dijadikan informan atau narasumber dan mencari sumber data untuk memastikan validnya data yang merupakan sample penelitian.⁴⁰ Dalam tahap ini peneliti menentukan beberapa orang untuk dijadikan informan atau narasumber yang bertujuan untuk dimintai keterangan atau informasi tentang permasalahan peneliti yaitu Kepala Desa, BPD, Masyarakat, dan aparat desa lainnya sebagai informan tambahan.

⁴⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung; Alfabeta, 2014), 62.

D. Sumber Data

Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. data primer

didapatkan melalui penelitian langsung secara responden yang terkait isu hukum yang akan dikaji. Bentuk dari data primer dapat berupa observasi, dokumentasi atau hasil riset wawancara dengan seseorang atau sekelompok orang yang bersangkutan.⁴¹ Dalam hal ini peneliti memperoleh data primer dari lapangan (*field research*) atau lokasi penelitian yakni Desa Randuboto, Desa Mojoasem, dan Desa Ngawen Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dengan melakukan interview para narasumber.

2. data sekunder

merupakan data yang diperoleh dari bukan sumber pertama atau informan melainkan diperoleh melalui Studi kepustakaan. Data sekunder ini meliputi: Jurnal, Artikel, Buku, Skripsi yang berhubungan dengan judul penelitian, dan peraturan perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.⁴²

Berikut adalah rincian peraturan perundang-undangan yang terkait :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana telah diubah beberapa

⁴¹ Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta; Bumi Aksara, 2006), 57.

⁴² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung; Alfabeta, 2014), 62.

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai suatu cara yang dipakai peneliti dalam mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penelitian peneliti ketika terjun di lapangan.⁴³ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui:

1. observasi

metode observasi adalah penelitian, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan empiris.⁴⁴ Observasi dibagi atas observasi partisipan (observasi yang dilakukan peneliti dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan dan aktivitas orang-orang yang diamati. Disini peneliti menjadi bagian objek pengamatan) dan non

⁴³Roimanson, Panjaitan, *Metodologi Penelitian* (Nusa Tenggara Timur; Jusuf Aryani Learning,2017), 69.

⁴⁴Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta; Rajawali Pers, 2012), 74.

partisipan (peneliti tidak terlihat secara langsung dengan kehidupan dan aktivitas orang yang diamati. Disini peneliti bertindak sebagai pengamat isu tersebut dan tidak menjadi bagian didalamnya).⁴⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi non partisipan, yaitu peneliti tidak terlihat secara langsung dengan kehidupan di dalam beberapa desa yang akan diteliti, akan tetapi peneliti berkedudukan sebagai pengamat independen dan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan Problematika Pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

2. wawancara

merupakan teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Dan mencatat semua jawaban dari responden/subjek yang diwawancarai.⁴⁶ Penelitian ini melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait terdiri dari Kepala Desa dan Jajarannya, serta pihak-pihak yang dianggap tahu dalam penelitian ini.

3. dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi merupakan teknik yang dilakukan dengan cara melihat, menganalisis dan mengumpulkan data dengan mencatat dan meneliti yang terdapat dalam buku-buku catatan, foto, dokument dan lain sebagainya.⁴⁷ Selain itu

⁴⁵ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158

⁴⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011),

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta 2014), 274.

metode yang dimaksud adalah upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

F. Analisis Data

Merupakan sebuah data dan bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dipilah yang mempunyai validitas yang baik, maka tahap selanjutnya yakni adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sebaik mungkin sehingga akan memudahkan peneliti dalam menemukan analisis.⁴⁸ Adapun dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisis data *Miles, Huberman*, dan *Saldana* yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data

Sebuah data yang diperoleh dari peneliti yang mencatat secara rinci dan teliti dalam merangkum analisa sebuah data dalam penelitiannya. Dengan kata lain reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, mengorganisasikan data dalam satu cara, sehingga kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Display data

Kegiatan dari suatu fenomena akan membantu seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Kondisi yang demikian akan membantu pula dalam melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang bersangkutan. Maka dapat disimpulkan bahwasannya Display data merupakan sebuah data yang dipertunjukan oleh peneliti, dan

⁴⁸ Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), 63.

peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan dilaksanakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kegiatan ini dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan data ke dalam batasan yang sama dengan pengambilan data yang berhubungan dengan rumusan masalah.

G. Keabsahan Data

Bagian ini memuat usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data di lapangan, agar memperoleh temuan yang absah.⁴⁹ Maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik keabsahan data sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda dengan prosedur yang sama. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukannya dengan mengecek data yang sudah didapatkan dari beberapa sumber yang nantinya data-data tersebut dideskripsikan, dikategorikan, dimana spesifik dari tiga sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi

⁴⁹ Tim Penyusun UIN KHAS, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2023), 46.

dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.⁵⁰

H. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian ini memerlukan beberapa tahapan untuk melakukan penelitian. Tahap-tahap penelitian ini perlu diuraikan yang mana pada intinya dapat membantu peneliti untuk melakukan pengambilan data dan proses penelitian. Adapun tahap-tahap dalam penelitian sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan
 - a. Penyusunan rencana penelitian
 - b. tempat penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Penyusunan pertanyaan penelitian
 - e. Memilih informan
2. Tahap Penelitian Lapangan
 - a. Memahami latar belakang penelitian
 - b. Memasuki lapangan penelitian
 - c. Mengumpulkan data
 - d. Pencatatan data
 - e. Pengolahan data
 - f. Analisis data

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 274.

3. Tahap Laporan Penelitian

- a. Penyusunan hasil penelitian
- b. Menyajikan data bentuk laporan
- c. Penarikan kesimpulan verifikasi
- d. Konsultasi hasil penelitian
- e. Merevisi laporan yang telah disempurnakan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Kecamatan Sidayu

Sidayu merupakan wilayah yang pernah menjadi kadipaten dan sekarang Sidayu berubah menjadi salah satu dari beberapa kecamatan yang berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Gresik. Daerah ini terletak 27 Km sebelah utara dari ibu kota Kabupaten Gresik, 10 km sebelah selatan pantai utara pulau Jawa wilayah Sidayu hampir 4% terlintasi jalan Deandles yang merupakan Jalur Transportasi antara kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan dengan melalui jalur pantai utara.

Secara geografis kecamatan Sidayu terletak pada ketinggian + 7 m diatas permukaan laut dengan luas wilayah 47,13 km² , dan terdiri atas 21 desa. Desa Randuboto adalah desa yang memiliki luas wilayah yang paling luas dari desa desa yang lainnya yaitu sebesar 9,37 km² , sedangkan desa yang luas wilayahnya terkecil adalah desa Kauman yaitu sebesar 0,04 km, Sebagian besar wilayah kecamatan Sidayu adalah daerah perikanan, sehingga sangat berpotensi menghasilkan produk-produk perikanan yang berkualitas seperti udang dan bandeng.

Dari segi lapangan pekerjaan sebagian besar penduduk di kecamatan Sidayu memilih bekerja sebagai petani, baik itu petani tanaman pangan maupun petani tambak (ikan), karena sebagian besar wilayah kecamatan Sidayu masih memiliki lahan tanah sawah dan tanah tambak

yang masih bisa digunakan dengan baik. Dari grafik dapat disimpulkan bahwa penduduk yang bekerja di sektor pertanian mencapai 33 %.⁵¹

Kecamatan sidayu terdiri dari 21 Desa, penelitian ini mengambil 3 Desa sebagai objek penelitian, yakni Desa Mojoasem, Desa Randuboto, dan Desa Ngawen. Adapun profil ketiga Desa tersebut sebagai berikut:

a. Desa Mojoasem

Desa mojoasem merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan sidayu, jarak dari kecamatan ada kurang lebih 1 Km dan 20 Km dari kabupaten. Desa mojoasem merupakan salah satu wilayah administratif terkecil dengan jumlah penduduk 68 KK, memiliki luas wilayah yang cukup besar yang terdiri atas 1 RW dan 3 RT. Dimana RT 01 mencakup dusun Morokaki dan RT 02 dan 03 mencakup dusun Mojoasem.⁵²

Mayoritas masyarakat Mojoasem bekerja pada sektor perikanan, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Hal ini dikarenakan letak geografis desa Mojoasem yang dekat dengan laut, selain itu, penduduk desa yang bekerja di sektor formal hampir semuanya berprofesi sebagai guru.

Di desa Mojoasem tidak terdapat lembaga pendidikan formal. Sehingga anak Mojoasem harus keluar desa untuk mengenyam

⁵¹ Dewi Herisetiawan, Kecamatan Sidayu Dalam Angka 2003 (Gresik: Bappeda Kab. Gresik Dengan Badan Statistik, 2003), 2.

⁵² https://id.wikipedia.org/wiki/Mojo_Asem,_Sidayu,_Gresik di akses pada tanggal 26/05/2025

pendidikan. Pada umumnya, warga menyekolahkan anaknya di yayasan pendidikan kanjeng Sepuh.

Pembentukan Peraturan Desa ditahun terakhir di Desa Mojoasem berlangsung secara partisipatif melalui tahapan musyawarah desa dan penetapan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes), dengan menekankan keterlibatan masyarakat serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

Pemerintah Desa Mojoasem ada 4 perdes yang telah disahkan, di Desa Mojoasem pembentukan perdes difokuskan pada regulasi pemanfaatan dana desa dan pelaksanaan progam peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁵³

b. Desa Randuboto

Secara umum kelurahan desa Randuboto merupakan salah satu bagian dari desa yang berada di Kecamatan Sidayu, yang letaknya kurang lebih 3 Km sebelah selatan dari Kecamatan Sidayu.

Desa Randuboto sendiri memiliki 4 (empat) dusun yang berbeda yaitu : dusun Randuboto, Tanjungsari, Ujungsari, dan Ujung Timur yang letaknya di seberang sungai Bengawan Solo. Yang unik dari ke empat dusun ini adalah dialek serta karakteristik masyarakatnya berbeda-beda yang menjadikan warna tersendiri dalam keberagamann yang ada di desa Randuboto.

⁵³<https://desamojoasem.gresikkab.go.id/first/arsip/3>, Website Resmi Desa Mojoasem Kecamatan Sidayu, arsip 2024-2025 di akses pada tanggal 13/09/2025.

Masyarakat desa randuboto dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka menjalankannya dengan berbagai profesi yang ditekuni, mayoritas mereka bekerja sebagai petani tambak, petani sawah, peternak, pedagang, pengusaha, PNS dan buruh pabrik.

Masyarakat Desa/Kelurahan memiliki kesadaran terhadap pendidikan dengan tingkat kemajuan yang signifikan, sebab dari keseluruhan masyarakat Desa/Kelurahan Randuboto 4.585, sebanyak 3065 pernah mengenyam pendidikan dengan tingkat yang berbeda-beda. Hal ini membuktikan bahwasanya masyarakat Desa/Kelurahan Randuboto memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengenyam pendidikan sekolah.⁵⁴

Pembentukan perdes di Desa Randuboto diawali dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) pada tahun 2024 untuk menetapkan prioritas kebijakan desa di bidang pembangunan dan sosial.

Desa Randuboto menyusun Perdes yang menitikberatkan pada penguatan sistem tata kelola pemerintahan desa, transparansi pelaksanaan pembangunan, serta optimalisasi anggaran desa. Penyusunan Perdes dilakukan melalui konsultasi publik dan musyawarah, agar setiap langkah yang diambil selaras dengan aspirasi masyarakat Desa Randuboto.⁵⁵

⁵⁴ <http://digilib.uinsa.ac.id/2992/6/Bab%203.pdf> di akses pada tanggal 26/05/2025.

⁵⁵ <https://jdih.gresikkab.go.id/produk-hukum/download-file/keputusan-bupati/keputusan-bupati-gresik-nomor-410-82-hk-437-12-2025-tentang-besaran-dana-desa-dan-status-desa-di-kabupaten-gresik-tahun-anggaran-2025> di akses pada tanggal 13/09/2025.

Desa Randuboto telah menetapkan/mengesahkan 6 peraturan desa, diantaranya Perdes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zona Perlindungan Bersama (Z2B) Sumber Daya dan Mangrove.

c. Desa Ngawen

Secara umum desa Ngawen terletak di wilayah Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dengan posisi di batasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Randuboto dan Mojoasem. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Raci Tengah

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa Tahun 2010 jumlah penduduk desa Ngawen terdiri dari 515 KK, dengan jumlah total 2.696 jiwa, dengan rincian 1.314 laki-laki dan 1.382 perempuan. Desa Ngawen terdiri dari 4 dusun, yaitu dusun Ngawen, dusun Pekuncen, dusun Kebun Duwur, dan dusun Asemanis.⁵⁶

Mayoritas warga desa Ngawen memilih bekerja sebagai nelayan itu karena bekerja sebagai nelayan merupakan pilihan pekerjaan utama karena tidak sedari dulu pendapatan utama warga dusun asemanis adalah sebagai nelayan Pekerjaan kepala keluarga di desa Ngawen 81% sebagai Nelayan 13% bekerja sebagai buruh seperti pekerja di pabrik dan, supir di pabrik dan lainnya, 3% bekerja sebagai pengajar di madrasah (guru).

Desa Ngawen sendiri pendidikannya bisa dibilang kurang baik, karena masyarakat di Dusun Asemanis masih belum mengutamakan

⁵⁶ <https://desangawensidayu.wordpress.com/sejarah/> di akses pada tanggal 27/06/2025

pendidikan bagi anak-anak mereka. Meskipun di Dusun Asemanis sudah memiliki fasilitas seperti sekolah untuk anak-anak. Tingkat Pendidikan masyarakat di Dusun Asemanis ini bisa di bilang kurang baik, meskipun di Dusun Asemanis sendiri sudah memiliki gedung sekolah yakni untuk gedung TK/PAUD,SD/MI.

Di Desa Ngawen, Perdes yang disusun terakhir lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi lokal dan penguatan kelembagaan desa dengan penekanan pada pemerataan manfaat pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Prosesnya juga melibatkan identifikasi kebutuhan warga, pemetaan potensi desa, serta penetapan program prioritas yang dituangkan melalui musyawarah dan pengesahan bersama BPD. Perdes yang disahkan ada 4 yang salah satu diantaranya yaitu perdes tentang RKPDes.⁵⁷

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Proses Pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan otonomi desa, memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. UU

⁵⁷ <https://jdih.gresikkab.go.id/produk-hukum/download-file/keputusan-bupati/keputusan-bupati-gresik-nomor-900-239-hk-437-12-2025-tentang-bantuan-keuangan-yang-bersifat-khusus-kepada-desa-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-anggaran-2025-yang-penanggungjawab-pelaksanaannya-pada-dinas-pemberdayaan-masyarakat-dan-desa-kabupaten-gresik> di akses pada tanggal 13/09/2025.

ini memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa sebagai entitas hukum dengan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya. Selain itu, UU Desa mengatur kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan keuangan dan aset desa.⁵⁸

Peraturan Desa pada prinsipnya adalah suatu keputusan masyarakat desa yang dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban masyarakat, serta menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat.

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, dalam menyelenggarakan otonomi desa. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam proses pembuatan peraturan desa dibutuhkan partisipasi masyarakat, agar output dari peraturan desa dapat memenuhi aspek kebutuhan masyarakat setempat yang disampaikan melalui Badan

⁵⁸ <https://lptp-fia.ub.ac.id/> Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-6-Tahun-2014-tentang-Desa/.

Pemusyawaratan Desa, supaya keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya.⁵⁹

Penyusunan peraturan desa dalam membuat suatu kebijakan harus didasarkan pada kepentingan masyarakat setempat sebagai landasan dalam menunjang pembangunan. Gagasan dan masukan tersebut disampaikan kepada BPD untuk dibahas bersama kepala desa dalam membuat kebijakan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan peraturan desa harus memperhatikan proses atau Langkah-langkah dalam peraturan perundang-undangan yaitu tertera dalam Pemendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan.⁶⁰




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Alur pembentukan Peraturan Desa



Gambar 4.1
Alur pembentukan Peraturan Desa sesuai Pemendagri
Nomor 111 Tahun 2014

a. Perencanaan oleh kepala desa dan BPD

Tahap perencanaan merupakan tahapan yang dimana kepala desa dan BPD berkumpul bersama untuk membahas agenda pembentukan peraturan desa. Di Desa Mojoasem dalam membuat Rancangan suatu Peraturan desa sebagaimana dijelaskan oleh bapak Fatikh selaku Kepala Desa Mojoasem bahwa:

“Dalam membuat suatu rancangan peraturan desa di desa Mojoasem kami perangkat desa bersama dengan saya selaku kepala desa di desa Mojoasem, pertama yang dilakukan oleh kami yaitu rapat pemerintahan desa dalam hal perencanaan perdes yang akan dibuat. Didalam rapat tersebut kami membahas suatu masalah yang mana kami anggap penting

dalam pengaturannya, contohnya seperti Peraturan Desa Mojoasem tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kemudian dalam pembuatan rancangan peraturan desa tersebut kami mengundang perwakilan masyarakat desa Mojoasem dari RT. 1 sampai dengan RT. 3 untuk hadir dalam pembentukan perencanaan peraturan desa agar mereka juga dapat ikut memberikan sumbangsih pemikiran kritik maupun saran agar peraturan yang akan dibuat ini dapat diterima dilingkungan masyarakat desa Mojoasem”.⁶¹

Hal ini selaras dengan pernyataan bapak Ulum selaku ketua BPD Desa Mojoasem yang menjelaskan bahwa:

“kami Sebagai Ketua BPD dan pemerintah desa bersama-sama menggelar rapat perencanaan pembentukan peraturan desa ini supaya persiapan dalam tahapan yang akan kami laksanakan berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang ada, saya juga berharap dalam pembentukan perdes ini semua bisa bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap porsinya masing masing dan kami pun sudah mengundang masyarakat untuk dapat hadir dalam rapat perencanaan ini”.⁶²

Hasil wawancara tentang proses pembuatan rancangan peraturan desa di Desa Mojoasem mengungkapkan bahwa perangkat desa bersama Kepala Desa secara kolektif memulai proses tersebut melalui rapat pemerintahan desa yang fokus pada perencanaan Perdes yang akan dibuat. Dalam rapat ini, mereka mendiskusikan masalah krusial yang membutuhkan pengaturan, seperti Peraturan Desa terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selain perangkat desa, juga dilibatkan perwakilan masyarakat dari RT 1 sampai RT 3 untuk turut memberikan masukan, kritik, dan saran sebagai bagian dari proses partisipatif. Pendekatan ini memastikan bahwa Perdes yang

⁶¹ Fatih, diwawancrai oleh penulis, Gresik, 4 Juni 2025.

⁶² Ulum, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 4 Juni 2025.

disusun tidak hanya bersumber dari pengambil kebijakan saja, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Desa Mojoasem, sehingga Perdes tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik di lingkungan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 yang mengatur mekanisme dan tata cara penyusunan peraturan desa secara demokratis dan partisipatif.

Senada dengan yang terjadi di desa Mojoasem, Desa Randuboto juga menunjukkan keseriusan dalam menyusun perencanaan pembentukan Perdes. Dalam menyusun Rancangan Pembentukan Perdes Bapak Andik Sulandra S.H. selaku Kepala Desa Randuboto menjelaskan Bahwa:

“Pemerintah desa bersama BPD turut mengadakan rapat koordinasi internal sebelum melibatkan masyarakat dalam forum yang lebih luas. di Desa Randuboto pelibatan masyarakat baru dilakukan setelah draf awal disusun oleh tim kecil yang terdiri dari perangkat desa dan perwakilan BPD. Meskipun demikian, transparansi tetap dijaga melalui penyampaian informasi secara terbuka kepada warga melalui forum musyawarah dusun dan papan pengumuman desa”.⁶³

Hal ini juga dibenarkan oleh pak Yusuf selaku Ketua BPD Desa Randuboto yang menyatakan bahwa:

“benar mas yang dikatakan pak Andik, dalam perencanaan pembuatan perdes itu disusun secara internal dulu baru dibahas bersama masyarakat, pak Andik sering melakukan rapat internal dengan pemerintah desa dulu dalam membahas perencanaan pembuatan perdes itu sebelum membahasnya bersama masyarakat”.⁶⁴

⁶³ Andik sulandra, diwawancarai penulis, Gresik, 5 Juni 2025.

⁶⁴ Yusuf, diwawancarai penulis, Gresik, 5 Juni 2025.

Wawancara tersebut mengungkapkan bahwa dalam perencanaan pembuatan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Randuboto, prosesnya selalu dimulai dengan penyusunan secara internal melalui rapat internal yang melibatkan Kepala Desa dan perangkat desa terlebih dahulu. Pak Andik sering melakukan rapat ini untuk membahas perencanaan Perdes sebelum rancangan tersebut kemudian dibahas bersama masyarakat desa. Pendekatan ini sesuai dengan ketentuan yang mengatur bahwa rancangan Perdes harus disusun dan direncanakan terlebih dahulu secara internal sebelum tahap konsultasi dan diskusi publik dengan masyarakat. Hal ini penting untuk menyelaraskan pemikiran dan persiapan dari pemerintah desa sehingga pembahasan bersama masyarakat dapat berjalan efektif dengan dasar rancangan yang sudah siap dan matang. Proses ini memastikan adanya keterpaduan antara visi pemerintahan desa dan aspirasi masyarakat sebagai langkah awal dalam pembuatan Perdes yang partisipatif dan transparan.

Sementara itu, di Desa Ngawen, proses perencanaan pembentukan Perdes memiliki dinamika tersendiri, dalam wawancaranya Bapak Ghofur selaku Kepala Desa Ngawen berkata bahwa:

“perencanaan pembuatan Peraturan desa itu sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif, kami selalu mengawali proses ini

dengan musyawarah desa bersama berbagai elemen masyarakat agar kebutuhan dan aspirasi warga benar benar terakomodasi”.⁶⁵

Tahapan perencanaan ini bekerja sama dengan pemerintah desa dan BPD dalam membuat suatu rancangan peraturan desa, Dalam wawancaranya Ketua BPD Ngawen, bapak Aslihan berkata bahwa:

“kami menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam setiap tahapan penyusunan Perdes. BPD berperan aktif dalam memberikan masukan, mengawasi jalannya proses, serta memastikan bahwa Perdes yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan kehendak masyarakat desa.”⁶⁶

Keduanya sepakat bahwa kolaborasi yang kuat dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci kesuksesan dalam menghasilkan perdes yang efektif dan bermanfaat bagi pembangunan desa.

b. Penyusunan Peraturan Desa

Dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes), pihak-pihak yang terlibat meliputi Kepala Desa dan perangkat desa yang memprakarsai dan menyusun rancangan Perdes secara internal. Setelah rancangan siap, proses dilanjutkan dengan konsultasi dan pembahasan bersama masyarakat desa, khususnya perwakilan kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi Perdes. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki peran penting dalam membahas, menyepakati, dan mengusulkan rancangan Perdes, baik yang berasal dari perangkat desa maupun usulan mereka sendiri. Selain itu, Camat dapat dilibatkan untuk memberikan masukan guna memperkuat

⁶⁵ Ghofur, diwawancarai penulis, Gresik, 7 Juni 2025.

⁶⁶ Aslihan, diwawancarai penulis, Gresik, 7 Juni 2025.

kualitas dan relevansi Perdes. Pelibatan masyarakat secara partisipatif melalui konsultasi publik menjadi langkah kunci agar Perdes dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif di desa. Keseluruhan proses ini mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, dan kesepakatan bersama antar pelaku pemerintahan desa dan masyarakat desa.⁶⁷

Bapak Fatih selaku Kepala Desa Mojoasem dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Penyusunan Peraturan desa sangat disayangkan karena kurangnya peran masyarakat dalam mendukung dan memberikan masukan saran untuk pembentukan peraturan desa yang akan diterbitkan, sehingga rancangan peraturan desa yang kami buat belum sepenuhnya sempurna karena kami tidak mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa Mojoasem yang begitu banyak, peraturan desa dibuat juga sebagai dasar hukum kita untuk ditaati bersama contohnya seperti larangan untuk tidak melepas hewan peliharaan di lingkungan sekitar desa Mojoasem, dengan adanya peraturan ini maka kita selaku masyarakat tidak sungkan lagi untuk menegur karena sudah ada dasar kita”.⁶⁸

Seiring sejalannya kinerja pemerintahan kepala desa dan BPD

desa Mojoasem, Bapak Ulum selaku ketua BPD menjelaskan bahwa:

“Mengenai pembentukan dan penyusunan peraturan desa Mojoasem sudah kami selenggarakan sesuai aturan Bupati maupun Permendagri. berangkatnya dari pembentukan itu, ada beberapa hal yang kami sangat sayangkan salah satunya kurangnya peran masyarakat dalam sumbangsih pemikiran terkait perdes ini Saya juga bingung kenapa masyarakat disini kurang dalam hal mendukung dalam pembentukan peraturan desa ini. Memang sudah tugas kami sebagai pemimpin desa memberitahukan kepada masyarakat bahwa aparat desa telah membentuk peraturan desa, terkadang masyarakat nya yang susah diajak kerja sama, karena masyarakat di sini saya lihat menganggap sepele yang kami buat, dan akhir nya kami selaku

⁶⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

⁶⁸ Fatih, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 4 Juni 2025

pemimpin desa juga bingung serba salah, padahal tujuan kami mengajak mereka rapat itu agar masyarakat desa ini dapat mendukung akan berlakunya peraturan desa yang telah dibentuk tersebut. Mungkin dikarenakan kurangnya pengetahuan dalam pemahaman terkait peraturan desa karena saya tau rata-rata masyarakat disini adalah nelayan dan juga tingkat pendidikan mereka juga masih rendah”.⁶⁹

Peneliti juga telah melakukan wawancara kepada masyarakat desa Mojoasem terkait keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa. Bapak Fendi selaku warga desa Mojoasem menyatakan bahwa:

“keterlibatan masyarakat ya kalau ada informasi dari pak carek/sekertaris desa atau kalau diundang untuk rapat di desa ya rata rata hadir mas, Cuma hanya untuk memenuhi undangan saja warga desa sudah memberikan amanah nya untuk aparat desa jadi kita/ warga desa ya hanya manut-manut aja pokok nya nggak menyusahkan warga desa”.⁷⁰

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa proses penyusunan peraturan desa di Desa Mojoasem masih menghadapi kendala akibat kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan maupun saran. Kondisi ini menjadikan rancangan peraturan desa yang disusun belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan warga, karena banyak aspirasi yang belum tersampaikan dengan baik. Padahal, peraturan desa memiliki peran strategis sebagai dasar hukum yang mengikat bersama.

⁶⁹ Ulum, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 4 Juni 2025.

⁷⁰ Fendi, diwawancarai penulis, Gresik 10 Juni 2025.

Sementara itu, dinamika yang berbeda terlihat di Desa Randuboto, dimana proses penyusunan perdes memiliki pendekatan tersendiri dalam melibatkan unsur pemerintahan desa dan masyarakat.

Di Desa Randuboto, proses penyusunan perdes dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan musyawarah dan keterlibatan aktif lembaga desa. Kepala Desa Randuboto bapak Andik Sulandra menjelaskan bahwa:

“penyusunan Perdes di desanya dimulai dengan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui musyawarah dusun yang dilanjutkan dengan musyawarah desa. Kami berupaya agar setiap peraturan yang kami bentuk benar-benar mencerminkan kepentingan dan kondisi riil warga Randuboto,”⁷¹

Sementara itu, Ketua BPD Randuboto, pak Yusuf menambahkan bahwa:

“BPD berperan sebagai mitra kritis pemerintah desa dalam penyusunan Perdes. Kami tidak hanya menyetujui rancangan, tapi juga memberi masukan yang membangun, termasuk menampung aspirasi warga yang tidak bisa hadir langsung dalam forum,”⁷²

Keduanya sepakat bahwa tantangan utama dalam penyusunan perdes adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi desa, sehingga kedepannya perlu lebih banyak sosialisasi dan pelibatan warga sejak awal.

Berpindah ke Desa Ngawen, proses penyusunan Peraturan Desa juga menjadi perhatian serius pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

⁷¹ Andik Sulandra, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 5 Juni 2025.

⁷² Yusuf, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 5 Juni 2025.

Kepala desa Ngawen, Bapak Ghofur menuturkan bahwa:

“pihaknya selalu berupaya melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan Perdes, mulai dari perencanaan hingga penetapan. Kami ingin memastikan bahwa Perdes yang disusun tidak hanya sesuai aturan yang berlaku, tetapi juga benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat,”⁷³

Ketua BPD, bapak Aslihan turut menyampaikan bahwa:

”keterlibatan BPD dalam proses ini tidak hanya sebatas memberikan persetujuan, tetapi juga aktif dalam menyerap aspirasi dan memastikan adanya transparansi dalam setiap rapat yang digelar. Dalam penyusunan peraturan desa itu kami juga mengusulkan rancangan perdes kepada kepala desa yang telah kami buat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, .”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara, pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyatakan bahwa mereka senantiasa berupaya melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan Peraturan Desa (Perdes), mulai dari tahap perencanaan, pembahasan, hingga penetapan. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap Perdes yang disusun tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mencerminkan kebutuhan riil dan aspirasi masyarakat desa. Ketua BPD, Bapak Aslihan, menyampaikan bahwa peran BPD dalam proses penyusunan Perdes tidak terbatas pada pemberian persetujuan semata, melainkan juga aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat serta memastikan adanya transparansi dalam setiap proses musyawarah yang dilaksanakan.

⁷³ Ghofur, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 6 Juni 2025.

⁷⁴ Aslihan, diwawancarai oleh peneliti, Gresik, 6 Juni 2025.

c. Pembahasan Peraturan Desa

Pembahasan rancangan peraturan desa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat yang wajib diikuti oleh seluruh anggota BPD, apabila anggota BPD banyak yang berhalangan hadir maka rapat tersebut tidak sah dikarenakan tidak memenuhi syarat ketentuan dalam rapat.⁷⁵ Berkaitan dengan pembahasan rancangan Peraturan Desa, bapak Moh Fatih selaku Kepala Desa Mojoasem menyatakan:

“setelah rancangan peraturan desa terbentuk maka kami berikan kepada pihak BPD untuk dikoreksi apakah ada yang ingin ditambahkan atau dihapuskan poin-poin yang terkandung di dalamnya dan setelah dikoreksi oleh BPD maka BPD akan membuat agenda rapat bersama kepala desa untuk menyepakati dan mengesahkan rancangan peraturan desa yang telah dibuat. Dalam pembuatan rancangan peraturan Desa tersebut kami berkonsiderat pada peraturan Pemendagri Nomor 111 Tahun 2014, supaya kami dalam membuat rancangan peraturan desa tersebut dapat tersusun sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dan dapat dilaksanakan dengan baik”.⁷⁶

Bapak Ulum selaku ketua BPD desa Mojoasem yang

menyangkut pertanyaan peneliti tentang rapat peraturan desa menyatakan bahwa:

“rapat pembahasan rancangan peraturan desa di desa Mojoasem ini biasanya dilakukan dibalai desa Mojoasem, saya memanggil anggota BPD, dan perangkat desa lainnya untuk membahas lebih lanjut tentang rancangan peraturan desa tersebut dan barulah setelah itu kami dapat menyelesaikan persoalan-persoalan rancangan peraturan desa tersebut”.⁷⁷

⁷⁵ Permendagri Nomor. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pasal 37

⁷⁶ Fatih, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 4 Juni 2025.

⁷⁷ Ulum, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 4 Juni 2025.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah rancangan Peraturan Desa (Perdes) disusun, dokumen tersebut diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dilakukan telaah dan koreksi, termasuk penambahan maupun penghapusan pasal-pasal yang dianggap perlu. Setelah proses koreksi selesai, BPD kemudian menyusun agenda rapat bersama Kepala Desa untuk membahas, menyepakati, dan menetapkan rancangan Perdes tersebut menjadi Peraturan Desa yang sah. Dalam penyusunan rancangan Perdes, kami selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, guna memastikan bahwa rancangan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dilaksanakan secara efektif. Ketua BPD Desa Mojoasem, Bapak Ulum, menyampaikan bahwa rapat pembahasan rancangan Perdes biasanya dilaksanakan di Balai Desa Mojoasem dengan menghadirkan seluruh anggota BPD dan perangkat desa terkait, sehingga pembahasan dapat berjalan secara komprehensif dan persoalan-persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara tuntas.

Sementara itu dinamika yang berbeda terlihat di desa Randuboto, desa Randuboto dalam pembahasan rancangan peraturan desa itu memiliki dinamika tersendiri. Bapak Andik Sulandra mengatakan didalam wawancaranya bahwa:

“dalam proses pembahasan rancangan peraturan desa di desa Randuboto ini selalu menghadirkan partisipasi masyarakat untuk membahas bersama tentang rancangan peraturan desa yang akan dibuat, kalau alurnya di peraturan perundang-

undangannya itu tetap dilaksanakan secara internal oleh pihak yang berwenang sebelum dirapatkan secara keseluruhan tapi pastinya didalamnya semua pihak yang berwenang wajib hadir”.⁷⁸

Ketua BPD bapak Yusuf juga mengatakan bahwa:

“saya sebagai ketua BPD dalam proses pembahasan pembuatan rancangan peraturan desa itu mas saya selalu mengajak semua perangkat desa itu rapat dan dalam rapat itu gak sekali dua kali saya mengadakannya bahkan berkali kali karena diamanati oleh kepala desa untuk benar-benar menyerap aspirasi dari masyarakat agar peraturan yang nantinya disahkan bisa bermanfaat dan berguna bagi masyarakat desa Randuboto”.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas. Dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa di Desa Randuboto, keterlibatan masyarakat selalu dijadikan unsur krusial untuk bersama-sama membahas rancangan peraturan yang akan disusun. Walaupun proses pembahasan awal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan secara internal oleh pihak berwenang sebelum dibawa ke forum rapat pleno, seluruh pihak yang memiliki kewenangan diwajibkan hadir pada setiap tahapannya. Ketua BPD, Bapak Yusuf, menegaskan bahwa dirinya secara rutin mengundang seluruh perangkat desa untuk berpartisipasi dalam rapat yang diadakan, dan rapat tersebut diselenggarakan berulang kali sesuai kebutuhan. Langkah ini dilaksanakan berdasarkan amanat dari kepala desa dengan tujuan menyerap aspirasi masyarakat secara menyeluruh, agar Peraturan Desa

⁷⁸ Andik Sulandra, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 5 juni 2025.

⁷⁹ Yusuf, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 5 Juni 2025.

yang dihasilkan nantinya dapat memberikan manfaat yang optimal bagi warga Desa Randuboto.

Sementara itu berpindah ke desa Ngawen. Di Desa Ngawen proses pembahasan peraturan desa diikuti oleh pihak yang terkait. Bapak Ghofur selaku Kepala Desa Ngawen menyatakan dalam wawancaranya bahwa:

“dalam proses pembahasan itu dihadiri oleh saya, BPD, dan perangkat desa untuk membahas rancangan peraturan desa itu, setelah itu BPD membuat rapat sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tau akan ada peraturan desa yang akan ditetapkan dan disahkan sebagai peraturan desa yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap”.⁸⁰

Bapak Aslihan dalam wawancaranya juga menyatakan bahwa:

“ pembahasan rancangan pembuatan peraturan desa itu kita bahas secara menyeluruh kepada seluruh perangkat desa ketika ada rapat internal, kemudian kita sosialisasikan kepada masyarakat melalui tahlilan, rapat bersama kepala desa, rapat musyawarah desa dalam rangka pembuatan peraturan desa”.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas. Dalam tahapan pembahasan rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa secara kolektif membahas dokumen rancangan tersebut. Setelah selesai pembahasan internal, BPD mengadakan rapat sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman bahwa Peraturan Desa yang akan disahkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bapak Aslihan juga menyampaikan bahwa pembahasan rancangan Peraturan

⁸⁰ Ghofur, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 6 Juni 2025.

⁸¹ Aslihan, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 6 Juni 2025.

Desa dilakukan secara komprehensif bersama seluruh perangkat desa melalui rapat internal, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan seperti tahlilan, rapat bersama kepala desa, dan musyawarah desa, guna memastikan partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa.

d. Penetapan dan Pengundangan

Penetapan dan pengundangan merupakan tahap akhir dalam proses pembuatan Peraturan Desa (Perdes), menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa, penetapan Perdes dilakukan oleh Kepala Desa setelah melalui proses pembahasan dan persetujuan oleh BPD.⁸²

Selanjutnya, pengundangan Perdes dilakukan dengan cara mengumumkan atau memberitahukan isi Perdes tersebut kepada masyarakat desa agar seluruh warga mengetahui dan dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Pengundangan ini biasanya dilakukan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman desa, rapat desa, atau metode komunikasi lain yang efektif.⁸³

bapak Imamuddin selaku Sekertaris Desa Mojoasem menjelaskan:

“setelah ditetapkan atau disetujui oleh BPD rancangan peraturan desa tersebut maka diserahkan lagi ke kepala desa, setelah itu kepala desa menugaskan saya untuk meneruskan lagi ke kantor bagian hukum daerah Kabupaten Gresik untuk ditinjau lebih

⁸² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa, Pasal 20 ayat (1).

⁸³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa, Pasal 22 ayat (2).

lanjut, setelah itu dikembalikan lagi ke desa untuk di tandatangani oleh Kepala Desa serta diundangkan pada lembaran desa oleh saya”.⁸⁴

Langkah-langkah tersebut juga dilakukan oleh Sekertaris Desa di desa Randuboto dan Desa Ngawen. Pak Ilham selaku sekertaris desa Randuboto mengatakan dalam wawancaranya :

“untuk penetapan yang kita lakukan ya sesuai dengan prosedur yang undang-undang tetapkan mas ya seperti yang dilakukan oleh semua desa di kecamatan sidayu, bahkan mereka mereka itu ada yang blm paham terkait dengan penetapan / bahkan proses pembuatan peraturan perundang-undangan, mereka pada tanya ke saya”.⁸⁵

Setelah tahapan diatas dilakukan langkah selanjutnya adalah pengesahan dari Bupati Gresik agar peraturan desa tersebut benar-benar sah menjadi peraturan desa. Sesuai yang dikatakan kepala desa Randuboto bapak Andik Sulandra beliau menjelaskan :

“peraturan desa itu bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi langkah-langkah dalam proses pengesahannya dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya”.⁸⁶

Tabel 4.1
Peraturan desa yang disahkan tahun 2024

No.	Desa	Jumlah
1	Mojoasem	4
2	Randuboto	6
3	Ngawen	4

⁸⁴ Imamuddin, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 5 Juni 2025.

⁸⁵ Ilham, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 5 Juni 2025.

⁸⁶ Andik Sulandra, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 5 Juni 2025.

e. Penyebarluasan

Peraturan desa yang sudah sah maka wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah desa yang bekerja sama dengan Ketua RT, langkah yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan kepada masyarakat desa agar masyarakat desa mengetahui bagaimana bentuk peraturannya dan apa saja poin-poin yang harus ditaati. Penyebarluasan perdes di desa Mojoasem menurut hasil wawancara kepada Ketua BPD Desa Mojoasem bapak Ulum mengatakan bahwa:

“untuk penyebarluasan ini biasanya disampaikan pak kades melalui forum-forum tertentu, contohnya pas ada tahlil/ haul akbar desa Mojoasem serta rapat-rapat bersama semua perangkat desa”.⁸⁷

Begitu pula yang terjadi di Desa Randuboto, bapak ilham selaku Sekertaris Desa dalam wawancara menyatakan bahwa :

“setelah peraturan itu disahkan dan diundangkan kita melakukan sosialisai diberbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa seperti rapat, mubes, rapat kartar, dan acara-acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menyebarkan dan menjelaskan isi Peraturan Desa yang disahkan”.⁸⁸

Beralih ke Desa Ngawen, dalam wawancaranya mengenai pertanyaan tentang bagaimana penyebarluasan perdes, bapak Ali selaku

Sekertaris Desa menyatakan bahwa:

“biasanya kami lakukan sosialisasi mengenai perdes itu di rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Desa mas, kita juga di suruh oleh kepala desa untuk mensosialisasikan di RT/RW masing-masing”.⁸⁹

⁸⁷ Ulum, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 4 Juni 2025.

⁸⁸ Ilham, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 5 Juni 2025.

⁸⁹ Ali, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 6 Juni 2025.

Berdasarkan hasil wawancara, sosialisasi Peraturan Desa (Perdes) dilaksanakan secara sistematis melalui forum-forum resmi seperti rapat desa, kemudian dilanjutkan dengan penyebarluasan informasi di tingkat RT/RW oleh perangkat setempat. Arahan langsung dari Kepala Desa kepada para pelaksana di tingkat lokal mencerminkan adanya mekanisme penyampaian informasi yang terstruktur dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Strategi ini dinilai cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isi Perdes. Meskipun demikian, efektivitas implementasinya tetap sangat bergantung pada partisipasi aktif dan konsistensi para pelaksana di lapangan.

2. Problematika dalam Pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Pembentukan Peraturan Desa yang baik perlu disesuaikan dengan kenyataan yang ada di masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa itu sendiri.⁹⁰ Namun demikian mengingat beragamnya masyarakat, seringkali dijumpai problematikan dalam pembentukan Perdes. Problematikan dalam pembentukan Perdes di Kecamatan Sedayu sesuai dengan data berikut:

Problematika pembuatan peraturan desa sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang teridentifikasi dari hasil wawancara bersama Kepala desa Mojoasem yaitu Pak Fatih mengatakan bahwa:

⁹⁰ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Pedoman Umum Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah*, (Jakarta: Kemendagri, 2017), 25.

“problematika dalam pembuatan perdes ya itu mas SDM nya dan kurangnya pemahaman mengenai proses pembuatan perdes nya itu, seringkali kolaborasi antara saya dengan BPD tidak terjalin dengan baik dan efektif, kemudian yang kedua kurangnya partisipatif masyarakat juga kemudian kurangnya sosialisasi juga, kemudian yang paling besar masalahnya yaitu faktor internal dan sosial budaya yang cenderung pasif”.⁹¹

Hal itu juga dibenarkan oleh Bapak Ulum selaku Ketua BPD Desa

Mojoasem, beliau mengatakan dalam wawancaranya:

“untuk masalahnya yaitu kurangnya SDM yang memadai dan kurangnya partisipatif dari masyarakat serta kurang aktifnya anggota dari BPD itu sendiri, contoh kecilnya rapat kerja BPD yang mana membahas tentang penyerapan aspirasi dari masyarakat yang datang Cuma beberapa orang saja dan kurangnya kesadaran dari anggota BPD itu sendiri untuk yang lainnya si alhamdulillah masih dibantu sama pak kades”.⁹²

Peneliti juga mewawancarai beberapa tokoh masyarakat terkait dengan penyerapan aspirasi dari masyarakat desa Mojoasem dan dalam wawancaranya ibu Sholikhah selaku tokoh masyarakat desa Mojoasem menyatakan bahwa:

“saya sendiri biasanya diajak ibu-ibu modin untuk kumpul untuk musyawarah terkait dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang selanjutnya kebutuhan itu disampaikan oleh ibu modin kepada ketua BPD untuk ditindaklanjuti, Cuma ada yang dari beberapa orang itu hanya ikut sebagai penglihat aja kalau masalah urusan kebutuhan masyarakat sendiri sudah dipercayakan kepada aparat desa”.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat sejumlah problematika dalam proses pembuatan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Mojoasem. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat, baik dari pihak pemerintah desa maupun

⁹¹ Fatih, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 4 Juni 2025.

⁹² Ulum, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 4 Juni 2025.

⁹³ Sholikhah, diwawancarai oleh peneliti, Gresik, 8 Juni 2025

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kurangnya pemahaman terhadap mekanisme dan prosedur penyusunan Perdes menyebabkan prosesnya tidak berjalan secara optimal. Selain itu, hubungan kerja sama antara pemerintah desa dengan BPD juga dinilai kurang baik dan tidak efektif, padahal sinergi antar lembaga ini sangat penting dalam menghasilkan kebijakan desa yang berkualitas. Hal lain yang menjadi hambatan adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Perdes. Masyarakat cenderung pasif dan kurang dilibatkan, salah satunya akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak desa. Ketua BPD Desa Mojoasem,

Bapak Ulum, juga menegaskan bahwa selain rendahnya partisipasi masyarakat, anggota BPD sendiri pun kurang aktif dalam menjalankan fungsinya, seperti menghadiri rapat kerja atau menjangkau aspirasi masyarakat. Faktor sosial budaya masyarakat yang cenderung tidak responsif terhadap kebijakan desa juga memperkuat persoalan ini. Dengan demikian, problematika dalam penyusunan Perdes di Desa Mojoasem tidak hanya bersumber dari aspek teknis dan kelembagaan, tetapi juga dari faktor kultural yang menghambat terwujudnya pemerintahan desa yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

Berpindah ke desa Randuboto dan Desa Ngawen, problematika pembuatan peraturan desa di Desa Randuboto dan Desa Ngawen menurut hasil wawancara dari peneliti kurang lebih seperti desa Mojoasem. Seperti yang disampaikan dari bapak Yusuf selaku Ketua BPD desa Randuboto, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa:

“untuk problematika pembuatan peraturan desa ya saya jamin semua desa akan mengalami 3 faktor ini, pertama SDM nya, kedua partisipasi masyarakat, ke tiga konteks sosial budaya, tanpa perlu kamu tanya kamu juga pasti mengerti kondisi masyarakat yang ada di Kecamatan Sidayu”.⁹⁴

Peneliti juga mewawancarai tokoh masyarakat yang ada di desa Randuboto, ibu khusnia selaku warga desa Randuboto diwawancarai oleh penulis terkait dengan bagaimana masyarakat ikut serta dalam proses pembuatan peraturan desa. Ibu khusnia menyatakan dalam wawancaranya bahwa:

“dari pengamatan saya memang seringkali pak kades melakukan rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh semua warga desa Randuboto, akan tetapi hanya 10% dari masyarakat unjuk diri untuk menyuarakan aspirasinya, termasuk saya kalau saya sendiri mau bagaimanapun peraturan desanya saya manut-manut aja”.⁹⁵

Secara keseluruhan, hasil wawancara menegaskan bahwa problematika pembuatan peraturan desa tidak hanya persoalan teknis administrasi, tetapi juga terletak pada rendahnya pengetahuan dan partisipasi aparatur desa maupun masyarakat desa dalam proses legislasi, sehingga proses legislasi desa tidak berjalan sesuai aturan yang berlaku, dan masih banyak anggota BPD tidak memahami secara optimal tugas dan fungsinya dalam proses legislasi desa, sehingga kolaborasi antara Kepala Desa dan BPD sering kali tidak terjalin dengan baik.

⁹⁴ Yusuf, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 5 Juni 2025.

⁹⁵ Khusnia, diwawancarai penulis, Gresik, 10 Juni 2025.

3. Upaya mengatasi problematika pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan Asas Peraturan Perundang-Undangan yang Baik di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan desa, namun kenyataannya proses tersebut tidak lepas dari berbagai hambatan dan dinamika yang secara langsung dirasakan di desa-desa. Dari hasil wawancara dan diskusi langsung dengan aparatur pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta beberapa warga di tiga desa yang berbeda, terungkap bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan teknis hukum dan administrasi, tetapi juga soal keberdayaan sumber daya manusia, budaya kerja, dan pola komunikasi antara pemangku kepentingan.

Dengan memahami berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes), sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa saja langkah dan upaya yang telah dilakukan oleh desa-desa dalam mengatasi problematika tersebut. Melalui data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung di tiga desa, peneliti mencoba memaparkan secara komprehensif berbagai upaya nyata yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses pembuatan Perdes. Semoga paparan mengenai strategi dan solusi-solusi yang dipraktikkan di lapangan dapat menjadi referensi sekaligus inspirasi bagi desa-desa lain dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan demokratis di tingkat lokal.⁹⁶

Kepala Desa Mojoasem bapak Fatih dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“kami sudah melakukan banyak sekali usaha-usaha untuk mengatasi problematika yang saya sebut tadi mas, saya sudah meminta pendampingan dari pihak eksternal, juga sudah membawa semua anggota BPD dan perangkat desa ikut pelatihan teknis di kecamatan”.⁹⁷

Sementara hasil dari wawancara melalui ketua BPD bapak Ulum mengatakan bahwa:

“upaya yang dilakukan yaitu ikut pelatihan di kecamatan, dihadiri oleh seluruh perangkat desa Mojoasem tanpa terkecuali, dan untuk masyarakat kita lebih intensif melakukan rapat musyawarah desa kecil-kecilan kurang lebih 1 bulan sekali yang dihadiri oleh pak RT, RW dan pemuda kartar untuk menyerap aspirasi kebutuhan masyarakat”.⁹⁸

Sementara itu di Desa Randuboto ada sedikit perbedaan dengan desa Mojoasem terkait upaya mengatasi problematika dalam pembuatan peraturan desa di desa randuboto. Kepala desa Randuboto bapak Andik Sulandra dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“ untuk perdes yang setiap taunnya ganti (umum) itu ya prosedurnya upaya nya itu sudah pasti sama semua mas tapi yang diunggulkan di desa Randuboto ini ada peraturan desa khusus yang belum tentu desa-desa lainnya punya, dan upaya-upaya nya juga tentu berbeda yang adek tanyakan itu upaya mengatasi problematika dalam pembuatan perdes, jawabannya adalah semua anggota BPD bahkan semua perangkat desa saya ajak untuk berwisata ke tempat-tempat desa yang ada di malang, gunanya untuk observasi langsung atau melihat secara langsung bagaimana cara atau upaya dalam

⁹⁶ Hasil wawancara dengan aparatur desa, anggota BPD, dan warga di Desa Mojoasem, Desa Randuboto, dan Desa Ngawen, pada bulan September 2025.

⁹⁷ Fatih, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 4 juni 2025.

⁹⁸ Ulum, diwawancarai oleh penulis, Gresik 4 Juni 2025.

membangun sebuah desa itu berkembang, dari sana mereka belajar, berkordinasi antar perangkat desa dan menyatukan visi misi tujuan kita agar kita bisa membangun atau membuat desa kita berkembang khususnya di bidang pembuatan perdes”.⁹⁹

Berpindah ke desa Ngawen, desa ngawen juga mempunyai keunikan tersendiri dalam upaya mengatasi problematika pembuatan peraturan desa, kepala desa Ngawen Pak Ghofur mengatakan dalam wawancaranya:

“upaya dalam mengatasi problematika tersebut ada 3 yang saya lakukan mas, pertama melakukan pelatihan pembuatan peraturan desa di kecamatan, kedua rapat internal dengan perangkat desa membahas tentang prosedur/ langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan peraturan desa, yang ketiga melakukan pelatihan mandiri yang dihadiri oleh semua perangkat desa dan dihadiri juga oleh orang yang benar-benar mempunyai keahlian dalam bidang tata kelola desa”.¹⁰⁰

Secara keseluruhan hasil dari wawancara di ketiga desa tersebut diatas jika dikaitkan dengan teori asas peraturan perundang-undangan yang baik. Jika dikaitkan dari sisi asas partisipasi, ketiga desa sudah menunjukkan upaya melibatkan berbagai pihak, terutama perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam proses pembuatan peraturan desa. Di Desa Mojoasem, misalnya, musyawarah rutin melibatkan RT, RW, dan pemuda sebagai representasi masyarakat yang aktif menyerap aspirasi, sesuai dengan prinsip partisipatif yang mendorong keterlibatan warga secara langsung agar peraturan yang dibuat relevan dan diterima secara sosial. Randuboto bahkan melangkah lebih jauh dengan mengajak perangkat desa melakukan observasi ke desa lain, sebuah bentuk

⁹⁹ Andik Sulandra, diwawancarai oleh penulis, Gresik, 5 Juni 2025.

¹⁰⁰ Ghofur, diwawancarai oleh penulis, Gresik 6 Juni 2025.

pembelajaran yang mendukung peningkatan kapasitas dan pemahaman kolektif dalam penyusunan peraturan. Di Desa Ngawen, pelatihan internal dan eksternal serta pembahasan prosedur secara detail menunjukkan usaha sistematis untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan perangkat desa, yang sesuai dengan asas profesionalisme.¹⁰¹

Jika dikaitkan dari sisi asas transparansi dan akuntabilitas juga tercermin dari keterbukaan dalam menyelenggarakan pelatihan, rapat-rapat internal, dan musyawarah desa. Proses yang melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara terbuka seperti ini dapat mendorong legitimasi peraturan dan mencegah praktik arbitrariness atau pembuatan aturan yang tidak jelas dasar dan tujuannya.¹⁰²

Jika dikaitkan dari sisi asas efektivitas dan kualitas peraturan, langkah inovatif yang diambil oleh Desa Randuboto mengadakan studi banding dan menyatukan visi misi perangkat desa menunjukkan keseriusan dalam memastikan peraturan yang dibuat tidak hanya memenuhi prosedur formal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata desa dengan pendekatan kreatif. Hal ini penting agar peraturan desa tidak stagnan dan mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan pembangunan lokal.¹⁰³

Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan oleh ketiga desa tersebut sudah sejalan dengan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang

¹⁰¹ Nugroho, B. (2017). Profesionalisme Perangkat Desa dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa, *Jurnal Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, 145-160.

¹⁰² Hasibuan, M. (2014). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan Desa, *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, 87-102.

¹⁰³ Santoso, E. (2018). Inovasi dalam Pengelolaan Pemerintahan Desa, *Jurnal Pembangunan Daerah*, Vol. 6, No. 3, 210-225.

baik. Dengan terus meningkatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas, memperkuat transparansi, serta mengedepankan profesionalisme dan inovasi dalam penyusunan Perdes, maka kualitas dan efektivitas peraturan desa dapat lebih optimal dan berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

C. Pembahasan Hasil Temuan

1. Proses Pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Proses pembuatan peraturan desa di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, harus dipahami dalam kerangka teori pemerintahan desa yang menegaskan otonomi dan kewenangan desa dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya.¹⁰⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki hak dan kewajiban untuk menetapkan peraturan desa sebagai instrumen hukum lokal yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat desa.¹⁰⁵ Peraturan desa tersebut harus melalui mekanisme yang demokratis dan partisipatif, mencerminkan aspirasi warga serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa.¹⁰⁶

Proses pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Sidayu secara umum telah mengikuti prosedur normatif yang ditetapkan dalam regulasi perundang-undangan dan menunjukkan kecenderungan penerapan asas-

¹⁰⁴ Mohammad Hatta, *Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 45-50.

¹⁰⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁰⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 78-80.

asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Tahapan mulai dari inisiasi, pembahasan, persetujuan, penetapan, hingga implementasi telah mengakomodasi prinsip-prinsip seperti keterbukaan, partisipatif, kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, dan dapat dilaksanakan.¹⁰⁷

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan menurut hukum positif dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Prundang-undangan. Menurut ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Meskipun secara normatif prosedur penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Kecamatan Sidayu telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pada tataran implementatif masih ditemukan berbagai kendala yang bersifat substantif. Hasil wawancara dan observasi di beberapa desa, seperti Desa Mojoasem, menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada lemahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik di tingkat pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa

¹⁰⁷ Republik Indonesia. (2014). *Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa*.

(BPD). Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan Perdes juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas kebijakan di tingkat desa. Kegiatan sosialisasi yang terbatas serta pola komunikasi yang kurang sinergis antara pemerintah desa, BPD, dan warga menyebabkan proses penyusunan Perdes belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Bahkan, dalam beberapa kasus, anggota BPD yang seharusnya menjadi representasi masyarakat desa justru kurang aktif dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya, termasuk dalam menyerap dan menyampaikan aspirasi warga.¹⁰⁸

Sementara itu, hasil temuan di Desa Randuboto menunjukkan adanya kemajuan dalam aspek prosedural penyusunan Perdes, di mana tahapan-tahapan formal telah dilalui secara berurutan sesuai dengan regulasi, termasuk keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahasan dan penetapan. Namun, dari sisi substansi, pelaksanaan asas partisipatif dan keterbukaan masih belum optimal. Masyarakat umumnya tidak mengetahui proses penyusunan Perdes secara detail karena minimnya sosialisasi, bahkan beberapa perangkat desa mengakui bahwa musyawarah desa lebih bersifat simbolik daripada substantif. Hal ini menyebabkan rumusan Perdes tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga. Selain itu, rendahnya literasi regulasi di kalangan perangkat desa menyebabkan rumusan pasal-pasal dalam Perdes

¹⁰⁸ Wawancara dengan aparatur Pemerintah Desa Mojoasem dan Ketua BPD Desa Mojoasem, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, 4 Juni 2025.

cenderung normatif dan belum berbasis pada problem konkret di masyarakat.¹⁰⁹

hasil temuan di Desa Randuboto menunjukkan bahwa secara prosedural, penyusunan Peraturan Desa telah mengacu pada tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, mulai dari perencanaan program pembentukan peraturan desa (Propemperdes), penyusunan naskah akademik, pembahasan bersama BPD, hingga penetapan oleh Kepala Desa.¹¹⁰ Namun, pelaksanaan asas keterbukaan dan partisipatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 masih belum maksimal.¹¹¹

Di Desa Ngawen, proses penyusunan Perdes juga berjalan sesuai ketentuan, tetapi ditemukan masalah dalam penerapan asas kejelasan rumusan dan dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam wawancara dengan aparatur desa, juga terungkap bahwa keterlibatan BPD dalam pembahasan Perdes masih pasif, sehingga fungsi pengawasan dan koreksi terhadap substansi regulasi desa tidak berjalan optimal. Selain itu, minimnya sosialisasi pasca-penetapan menyebabkan masyarakat tidak mengetahui adanya Perdes baru atau tidak memahami implikasinya.¹¹²

Hal ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang

¹⁰⁹ Wawancara dengan aparatur Pemerintah Desa Randuboto dan Ketua BPD Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, 5 Juni 2025.

¹¹⁰ Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 5 huruf a dan e.

¹¹² Wawancara dengan aparatur Pemerintah Desa Ngawen dan Ketua BPD Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, 7 Juni 2025

menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan keterbukaan dalam setiap proses legislasi.¹¹³ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara prosedural, penyusunan Perdes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi secara substantif belum sepenuhnya memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan secara ideal, khususnya dalam aspek partisipatif, jenis dan materi muatan. Seperti Peraturan Desa di Desa Randuboto tentang Randuboto Gersik “Seger Tur Resik”.

Perdes Randuboto Seger Tur Resik memiliki landasan filosofis yang kuat dengan nilai kesejahteraan dan keadilan lingkungan, landasan sosiologis yang berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat desa, serta landasan yuridis yang mematuhi ketentuan hukum formal. Namun, kelemahan pada aspek keterlibatan masyarakat dan sinkronisasi aturan menunjukkan perlunya perbaikan agar landasan filosofis dan sosiologis dapat terealisasi secara optimal, serta landasan yuridis bisa berfungsi secara efektif dalam praktik. Dengan demikian, perbaikan pada ketiga landasan ini akan meningkatkan kualitas dan efektivitas Perdes dalam pengelolaan lingkungan desa.

Efektivitas pelaksanaan juga masih sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, konsistensi partisipasi masyarakat, serta efektivitas sistem monitoring yang dijalankan oleh pemerintah desa dan supradesa. Hasil observasi lapangan di Kecamatan Sidayu, Juni 2025, terdokumentasi

¹¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 96 ayat (4).

dalam sejumlah foto di dalam lampiran yang menggambarkan situasi secara langsung di lokasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan pendampingan teknis masih menjadi faktor krusial untuk memastikan bahwa Perdes tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermanfaat secara sosial.¹¹⁴

Berdasarkan temuan-temuan di tiga desa tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara prosedural proses penyusunan Perdes telah mengikuti peraturan perundang-undangan, secara substansi dan implementasi masih terdapat kelemahan serius dalam menerapkan asas-asas pembentukan peraturan yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan kapasitas kelembagaan desa, peningkatan literasi hukum bagi aparat dan masyarakat, serta pendampingan teknis dari supradesa agar Perdes yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif, aplikatif, dan aspiratif.

2. Problematika dalam Pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Proses pembuatan Peraturan Desa (Perdes) merupakan salah satu aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan desa. Perdes berfungsi sebagai perangkat hukum lokal yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.¹¹⁵ Namun, dalam praktiknya di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, ditemukan berbagai problematika yang menghambat optimalisasi pembuatan Perdes:

¹¹⁴ Hasil observasi lapangan di Kecamatan Sidayu, Juni 2025.

¹¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Pasal 69 ayat (1)–(2), dan Pasal 80 ayat (1).

a. Kurangnya Pemahaman dan Kapasitas Aparatur Desa

Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah rendahnya tingkat pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, khususnya perangkat desa yang bertugas menyusun Perdes. Banyak perangkat desa yang belum memiliki pengetahuan memadai mengenai prosedur penyusunan peraturan serta substansi hukum yang harus dipenuhi.¹¹⁶

Kurangnya pemahaman kapasitas aparatur desa merupakan persoalan mendasar yang masih sering dijumpai dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Dalam konteks teori pemerintahan desa, hal ini dapat dianalisis melalui pendekatan teori kelembagaan dan kapasitas pemerintahan lokal. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan secara mandiri. Namun demikian, kewenangan tersebut hanya dapat dijalankan secara efektif apabila aparatur desa memiliki kapasitas yang memadai, baik dari segi pengetahuan, keterampilan teknis, maupun pemahaman terhadap regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.¹¹⁷

Ketidaksiapan aparatur desa dalam memahami tugas pokok dan fungsinya berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan efektivitas pelaksanaan program desa. Dampaknya, pengelolaan dana

¹¹⁶ Wawancara dengan aparatur Pemerintah Desa Mojoasem Randuboto, dan Ngawen Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, 4-7 Juni 2025.

¹¹⁷ Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

desa cenderung tidak transparan, laporan pertanggungjawaban keuangan menjadi lemah, dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan desa desa menjadi rendah. Akibatnya Perdes yang dibuat sering kali kurang komprehensif, tidak sistematis, dan kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, rekrutmen aparatur desa sering kali tidak berbasis pada kompetensi, melainkan lebih didominasi oleh kedekatan sosial, politik, dan bahkan kekerabatan dengan kepala desa atau elite lokal. Hal ini menyebabkan banyak posisi strategis di pemerintahan desa diisi oleh individu yang tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman yang relevan. Kurangnya seleksi berbasis meritokrasi ini turut memperkuat rendahnya kapasitas dalam hal tata kelola, akuntabilitas, dan pelayanan publik.¹¹⁸

b. Minimnya Partisipasi Masyarakat

Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa merupakan persoalan serius yang berpengaruh langsung terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Dalam konteks teori peraturan desa, peraturan desa (*Perdes*) idealnya disusun secara partisipatif sebagai wujud dari demokrasi lokal dan manifestasi asas rekognisi serta subsidiaritas yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perdes bukan hanya sekadar produk hukum lokal, tetapi juga sarana untuk

¹¹⁸ Agus Prasetyo, "Pengaruh Politik Lokal terhadap Kualitas Aparatur Desa," Jurnal Pemerintahan Daerah, Vol. 5, No. 2, 2020, 112-115.

menampung aspirasi dan kepentingan warga desa dalam merumuskan norma dan kebijakan yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Ketika masyarakat tidak dilibatkan, maka legitimasi, efektivitas, dan keberterimaan sosial dari sebuah peraturan menjadi lemah.¹¹⁹

Kurangnya literasi hukum dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Perdes juga menjadi akar masalah yang memperkuat kondisi ini. Masyarakat desa belum banyak yang memahami bahwa mereka memiliki hak untuk berperan dalam penyusunan aturan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, adanya dominasi elite desa, seperti kepala desa dan perangkatnya, juga sering kali menghambat terbentuknya ruang partisipatif yang inklusif.¹²⁰

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan Perdes di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik juga sangat terbatas. Meski prinsip demokrasi dan desentralisasi menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, kenyataannya masyarakat lebih banyak berperan sebagai objek sosialisasi daripada subjek pemberi masukan.¹²¹ Hal ini didukung oleh temuan yang menyatakan bahwa kurangnya mekanisme konsultasi yang efektif serta minimnya transparansi menjadi penghambat utama partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perdes. Padahal, keterlibatan warga

¹¹⁹ Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

¹²⁰ Nugroho, H. R. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2015, 34–49.

¹²¹ Hasil wawancara dengan warga dan perangkat desa di Desa Mojoasem, Randuboto, dan Ngawen, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, 4-7 Juni 2025.

sangat penting untuk memastikan peraturan yang dibuat relevan dan mendapat dukungan luas serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

c. Terbatasnya Sumber Data dan Informasi

Terbatasnya sumber data dan informasi dalam pemerintahan desa merupakan salah satu kendala utama dalam mewujudkan tata kelola desa yang efektif dan akuntabel.

Dalam konteks teori Peraturan Desa, peraturan desa (Perdes) seharusnya disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat yang tercermin dari data dan informasi yang valid. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perdes adalah instrumen hukum lokal yang disusun secara partisipatif untuk mengatur kepentingan masyarakat desa. Tanpa adanya basis data yang akurat, penyusunan peraturan desa menjadi tidak tepat sasaran, bahkan berpotensi melanggengkan kebijakan yang diskriminatif atau tidak sesuai dengan realitas sosial di lapangan. Misalnya, peraturan tentang bantuan sosial atau pengelolaan sumber daya desa dapat menimbulkan konflik apabila tidak didasarkan pada data objektif mengenai kondisi ekonomi warga.¹²²

Dari sudut pandang teori efektivitas hukum, seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2004), keberhasilan suatu peraturan hukum tidak hanya bergantung pada isi hukumnya, tetapi juga pada sarana dan prasarana pendukung, termasuk tersedianya

¹²² Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

informasi yang relevan. Data yang tidak lengkap atau tidak terbaru menyebabkan hukum tidak dapat dijalankan secara optimal karena pelaksanaannya menjadi tidak adaptif terhadap perubahan sosial. Kondisi ini memperlemah fungsi Perdes sebagai alat kontrol sosial dan pengatur kehidupan masyarakat desa. Selain itu, ketiadaan sistem informasi desa yang terintegrasi menyebabkan aparat desa kesulitan dalam melakukan evaluasi kebijakan dan pelaporan keuangan secara transparan, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.¹²³

Dalam menyusun Perdes, ketersediaan data dan informasi yang akurat dan valid sangat dibutuhkan agar peraturan yang dihasilkan sesuai dengan permasalahan nyata di masyarakat. Di Kecamatan Sidayu, proses pengumpulan data masih dilakukan secara manual dan bersifat insidental, sehingga data yang digunakan sering tidak lengkap atau sudah usang.¹²⁴

d. Keterbatasan Fasilitas dan Pendampingan teknis

Keterbatasan fasilitas dan minimnya pendampingan teknis merupakan salah satu faktor struktural yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam konteks penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa (*Perdes*).

¹²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 8–12.

¹²⁴ Wawancara dengan aparat desa di Kecamatan Sidayu, di Desa Mojoasem dan Randuboto, Juni 2025.

Dalam kerangka teori efektivitas hukum, seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas suatu produk hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: (1) hukumnya sendiri, (2) penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas, (4) masyarakat, dan (5) kebudayaan.¹²⁵ Dalam konteks desa, keterbatasan fasilitas dan minimnya pendampingan teknis secara langsung berkaitan dengan faktor ketiga, yakni sarana atau fasilitas. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai serta tenaga pendamping yang kompeten, pelaksanaan Perdes akan mengalami stagnasi atau bahkan gagal dijalankan. Hal ini berdampak pada lemahnya pengawasan terhadap perilaku warga, rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan desa, serta meningkatnya ketimpangan kebijakan antara satu desa dengan desa lainnya, terutama dalam hal pengelolaan dana desa dan pelayanan publik.

Fasilitas pendukung seperti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan dari pemerintah kecamatan maupun dinas terkait belum optimal. Pendampingan yang kurang intensif menyebabkan perangkat desa kurang siap menghadapi kompleksitas penyusunan Perdes. Anggaran desa yang terbatas juga menjadi kendala dalam mendukung proses penyusunan ini.¹²⁶ Sebagaimana diungkapkan oleh pak fatih selaku Kepala Desa Mojoasem dukungan teknis dari pemerintah daerah

¹²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 8–12.

¹²⁶ Wawancara dengan perangkat desa dan aparatur Kecamatan Sidayu, di Desa Mojoasem, Desa Ngawen, Juni 2025.

sangat penting untuk meningkatkan kualitas Perdes dan membangun kapasitas aparatur desa.

Berdasarkan temuan tersebut, problematika utama dalam pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Sidayu meliputi rendahnya kapasitas aparatur desa, minimnya partisipasi masyarakat, keterbatasan data, kurangnya pendampingan teknis. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dari pemerintah daerah dan desa untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa, mendorong partisipasi masyarakat, menyediakan data yang akurat, serta menyederhanakan proses administrasi agar pembuatan Perdes dapat berjalan efektif dan menghasilkan peraturan yang berkualitas.

3. Upaya mengatasi problematika pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan Asas Peraturan Perundang-undangan yang Baik di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Dalam proses pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, masih ditemukan berbagai problematika, baik dari aspek prosedural, substansi, maupun partisipasi masyarakat. Namun, upaya-upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan tersebut agar Peraturan Desa dapat disusun sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan seperti kejelasan tujuan, kejelasan rumusan,

keterbukaan, dan dapat dilaksanakan secara efektif.¹²⁷ Secara keseluruhan ada beberapa temuan peneliti terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh 3 desa di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, diantaranya:

a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Salah satu strategi yang telah diterapkan oleh 3 desa di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik adalah melalui pelatihan teknis penyusunan peraturan desa yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gresik.

Upaya ini sangat penting dalam rangka memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti kejelasan, keterbukaan, dan kepastian hukum, yang menuntut peraturan desa disusun secara sistematis, transparan, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.¹²⁸ Dengan adanya pelatihan teknis tersebut, diharapkan kualitas Perdes meningkat, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: (1) hukum itu sendiri, (2) penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas, (4) masyarakat, dan (5) kebudayaan.¹²⁹ Dalam

¹²⁷ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

¹²⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan

¹²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 8–12.

konteks ini, aparatur desa berperan sebagai masyarakat pada tingkat lokal, khususnya dalam penyusunan dan implementasi Perdes. Apabila kualitas SDM aparatur rendah, maka pemahaman terhadap hukum dan kemampuan menerjemahkan norma ke dalam bentuk peraturan akan terbatas.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan efektivitas hukum di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan pandangan Soekanto yang menekankan bahwa meskipun suatu peraturan hukum sudah ideal dari sisi isi, namun tanpa penegak hukum yang kompeten dan sadar terhadap fungsinya, hukum tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, program peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan literasi hukum, dan pendampingan teknis menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan Perdes yang berkualitas dan efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat desa.

b. Pendampingan Oleh Tenaga Ahli

Desa-desa di Kecamatan Sidayu memperoleh pendampingan dari Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Tenaga Ahli (TA) Pemberdayaan Masyarakat yang ditempatkan oleh pemerintah pusat melalui program Dana Desa. Peran mereka sangat krusial dalam membantu penyusunan draft Peraturan Desa (Perdes) agar sesuai

dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,

Pendekatan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 khususnya asas legalitas dan asas kesesuaian. Asas legalitas menuntut bahwa setiap peraturan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dibuat oleh lembaga yang berwenang, sedangkan asas kesesuaian menekankan pentingnya keselarasan antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹³⁰

Dengan pendampingan PLD dan TA, desa dapat memastikan bahwa Perdes yang disusun tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga konsisten dan tidak bertentangan dengan regulasi di tingkat yang lebih tinggi, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat desa.

c. Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan

Dalam praktiknya, koordinasi antara desa dan kecamatan semakin ditingkatkan melalui forum musyawarah antar pemerintah desa dan kecamatan yang dilakukan secara berkala. Pemerintah Kecamatan Sidayu berperan melakukan pengawasan administratif untuk memastikan rancangan Perdes tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan itu

¹³⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 3 dan Pasal 7

dilakukan selama 1 bulan sekali pertemuan yang membahas tentang penyusunan peraturan desa.¹³¹

Pendekatan ini sejalan dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang menekankan pentingnya asas legalitas dan asas kepentingan umum, di mana setiap peraturan harus dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Koordinasi dan pengawasan ini merupakan bagian dari mekanisme checks and balances dalam tata kelola pemerintahan desa, guna memastikan kualitas dan efektivitas Perdes yang disusun.¹³²

d. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perdes

Beberapa desa di Kecamatan Sidayu telah mulai menerapkan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹³³ Hal ini

dilakukan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan tokoh masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur warga lainnya.

Dalam perspektif teori peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dan Jimly Asshiddiqie, suatu peraturan yang baik harus memenuhi asas

¹³¹ Wawancara dengan aparaturnya Pemerintah Desa Mojoasem Randuboto, dan Ngawen Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, 12–13 September 2025.

¹³² Maria Farida Indrati, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 98-103.

¹³³ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

keterbukaan, kejelasan rumusan, dan dapat dilaksanakan.¹³⁴ Asas keterbukaan menghendaki adanya partisipasi publik dalam setiap tahapan pembentukan peraturan, termasuk di tingkat desa. Tanpa partisipasi, sebuah Perdes dapat dikatakan cacat secara prosedural karena tidak memenuhi prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, proses penyusunan Perdes yang minim partisipasi tidak hanya berdampak pada efektivitas pelaksanaannya, tetapi juga dapat merusak legitimasi hukum dan demokrasi lokal yang sedang dibangun di desa.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perdes merupakan aspek penting yang harus diperhatikan secara serius. Partisipasi bukan hanya menjadi alat legitimasi formal, tetapi juga sebagai mekanisme substantif untuk menjamin bahwa peraturan yang dihasilkan sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat desa itu sendiri. Pemerintah desa perlu mendorong forum musyawarah desa yang inklusif, menyediakan informasi secara terbuka, dan memfasilitasi seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam proses legislasi desa agar tercipta produk hukum yang berkualitas dan efektif.

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, beberapa desa mulai menggunakan platform digital sederhana seperti WhatsApp Group desa, media sosial, dan website desa untuk mengumumkan draft

¹³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 75–80.

Perdes, mengundang masukan masyarakat, serta mendokumentasikan proses legislasi desa.

Penggunaan teknologi informasi ini sejalan dengan asas keterbukaan (transparansi) yang menjadi salah satu prinsip penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas keterbukaan menuntut agar proses penyusunan peraturan dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat memiliki akses informasi yang memadai dan berkesempatan untuk berpartisipasi aktif. Dengan demikian, penggunaan platform digital tidak hanya mempercepat penyebaran informasi tetapi juga memperkuat legitimasi Perdes melalui partisipasi publik yang lebih luas dan efektif.¹³⁵

f. Evaluasi dan Harmonisasi Peraturan

Upaya harmonisasi peraturan desa juga dilakukan melalui evaluasi tahunan yang diprakarsai oleh pemerintah kecamatan bekerja sama dengan instansi terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peraturan desa yang berlaku tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi serta tetap relevan dengan kondisi sosial masyarakat desa.

Berdasarkan temuan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya mengatasi problematika dalam pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik telah diarahkan untuk memenuhi prinsip-prinsip dalam teori peraturan perundang-undangan yang baik

¹³⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 tentang asas keterbukaan

sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dan diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Secara teoritis, langkah-langkah tersebut telah sejalan dengan pendapat Maria Farida Indrati mengenai pentingnya persyaratan formil dan materiil dalam pembentukan peraturan desa.¹³⁶ serta pandangan Jimly Asshiddiqie mengenai karakteristik norma hukum yang ideal.¹³⁷ Dengan demikian, proses penyusunan Peraturan Desa di Kecamatan Sidayu menunjukkan tren perbaikan yang mengarah pada pemenuhan prinsip-prinsip hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa.

Namun demikian, implementasi asas-asas tersebut masih belum merata di seluruh desa, sehingga dibutuhkan penguatan kelembagaan desa, peningkatan literasi hukum, serta komitmen bersama antar-stakeholder agar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat diinternalisasi dan dijalankan secara konsisten dalam praktik pemerintahan desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹³⁶ Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 27–31.

¹³⁷ Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 84–85.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses dan problematika pembuatan Peraturan Desa (Perdes) di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, serta analisis terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses pembentukan Perdes di Kecamatan Sidayu telah mengikuti tahapan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari inisiasi, pembahasan bersama, persetujuan, penetapan, hingga pengundangan dan sosialisasi. Setiap tahapan dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yakni Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta melibatkan unsur masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagian besar tahapan telah mencerminkan asas-asas seperti kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, dan legalitas formal. Namun, penerapan asas lain seperti partisipatif dan keterbukaan masih belum optimal.
2. Dalam pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Sedayu masih terdapat sejumlah problematika. Problematika tersebut berupa rendahnya kapasitas aparatur desa dalam memahami aspek teknis penyusunan peraturan, minimnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber data dan informasi yang valid, serta kurangnya fasilitas dan pendampingan teknis dari pihak pemerintah daerah.

3. Upaya mengatasi kendala dalam pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Sidayu telah dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan oleh Pendamping Lokal Desa dan Tenaga Ahli, serta koordinasi rutin dengan pemerintah kecamatan. Selain itu, penerapan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat mulai diwujudkan melalui musyawarah desa dan pemanfaatan teknologi informasi. Evaluasi dan harmonisasi peraturan secara berkala juga dilakukan untuk menjaga kesesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi. Meskipun demikian, penguatan literasi hukum dan kelembagaan desa masih dibutuhkan agar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa perlu meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis penyusunan Perdes, terutama dalam aspek perumusan konsideran, sistematika peraturan, dan penyesuaian dengan regulasi di atasnya. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disarankan lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian aspirasi masyarakat agar pembentukan Perdes benar-benar partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kecamatan, diharapkan memberikan pendampingan hukum dan administratif secara berkala kepada desa, serta menyediakan pusat data regulasi desa yang dapat diakses dengan mudah.

3. Bagi Masyarakat Desa, disarankan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes), mulai dari tahap perencanaan hingga penetapan. Partisipasi ini penting agar Perdes yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman hukum melalui kegiatan sosialisasi atau diskusi warga, sehingga dapat memberikan masukan yang lebih berkualitas. Dengan keterlibatan aktif, Perdes akan lebih efektif, memiliki legitimasi yang kuat, dan dapat diterapkan dengan baik di lingkungan desa.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Gazali, G. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan* . cetakan ke 1, Mataram: Sanabil, 2022.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 2 Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
- Mohammad Hatta, *Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Mahadi. *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, cetakan ke-3, Bandung: Alumni, 2003.
- Mangku Sudika, Dewa Gede. *Pengantar Ilmu Hukum*, Klaten: Lakeisha, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*; Prenda Media Groub, 2019.
- Panjaitan, Roimanson. *Metodologi Penelitian*. Nusa Tenggara Timur: Jusuf Aryani Learning, 2017.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Rudi, *Hukum Pemerintah Desa*, Bojonegoro, Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2022.
- Solikin, N. *Pengantar metodologi penelitian hukum*. Pasuruan, Indonesia: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Soekarto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Soekanto Soerjono. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Soekanto Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2007.

Suwandoko, *Ilmu perundang-undangan*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Tika, Mohammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Zein, Dr. Yahya Ahmad, Ristina Yudhanti, dan Aditia Syaprillah. *Legislative Drafting: Perancangan Perundang-undangan*. Yogyakarta: Thafa Media, Oktober 2016.

JURNAL

Achludin Ibnu Rochim. "Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Jawa Timur". *Jurnal Pengabdian Nasional*, Vol. 1, No. 3 Tahun 2021: 40-42.

Agnes Fitryantica. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia melalui Konsep Omnibus Law". *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, Edisi III, Oktober-November 2019: 300-316.

Agung Saputra, Khaidar Ali. "Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 14, No. 4, Oktober 2020: 602-614.

Ayon Diniyanto. "Desain Pembentukan Peraturan Desa Yang Demokratis dan Aspiratif". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 3, September 2022: 353-367.

Agus Prasetyo, "Pengaruh Politik Lokal terhadap Kualitas Aparatur Desa," *Jurnal Pemerintahan Daerah*, Vol. 5, No. 2, mei 2020: 115-120.

Hidayat, A. "Peran Kecamatan dalam Pengawasan Peraturan Desa di Kabupaten Gresik." *Jurnal Hukum dan Pemerintahan Desa*, Vol. 3, No. 2, Juni 2021. 101-111.

Hasibuan, M. "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan Desa," *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, Maret 2014: 87-102.

Iswanto. "Peraturan Desa Dan Kedudukannya Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, September 2020: 72-76.

Jayadi, Kaharudin, Sofwan, Basniwati. "Bahasa Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Desa". *Jurnal Komplikasi Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2023: 207.

Lia Sartika Putri. "Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa". *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13, No. 2, 2016: 166.

- Mirna, Zuriatin, Nurlaila. "Proses Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu". *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, Vol. 3, No. 1, Mei 2022: 50-54.
- Muhtadi. "Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah Studi Kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum "Way Rilau" Kota Bandar Lampung". *Fiat Justisia Jurnal Hukum* Vol. 7, No. 2, Mei-Agustus 2013: 212-222.
- Nugroho, H. R. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, Januari 2015: 34-49.
- Nugroho, B. "Profesionalisme Perangkat Desa dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa," *Jurnal Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2017: 145-160.
- Ridwan, Pinori, Palilingan. " Pembentukan Peraturan Desa Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *Journal Lex Administratum*, Vol. 11, No. 4 Mei 2023.
- Sovia Helena Kindangen. " Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014". *Journal lex administratum*, Vol. 8, No. 1 Maret 2020: 5.
- Santoso, E. "Inovasi dalam Pengelolaan Pemerintahan Desa," *Jurnal Pembangunan Daerah*, Vol. 6, No. 3, September 2018: 210-225.
- Widayati. "implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan". *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 36, No. 2, September 2020.
- SKRIPSI DAN TESIS**
- Dwi Wahyudi, "Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Prespektif Fiqh Siyasa" (Skripsi, Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019)
- Friska Ayu Anggraini, "Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perumusan Peraturan Desa Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur" (Skripsi, Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari"ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Metro, 2021)
- Hotlas Toguh Pane, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Pakkat Kabupaten Humbang

Hasundutan” (Skripsi, Progam Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Medan, 2022)

Nurnia Syafitri, “Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar” (Skripsi, Progam Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2020)

Reza Trisandi Putra, “Evektivitas Peran Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Dalam Rangka Mencapai *Self Governing Community* Di Kecamatan Tanjungpandan” (Skripsi, Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2021)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irvan Azhari
NIM : 211102030057
Progam Studi : Hukum Tata Negara/ Siyasah
Fakultas : Syariah
Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 25 September 2025
Saya menyatakan.



IRVAN AZHARI
NIM. 211102030057

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pertanyaan mengenai pembuatan peraturan desa kepada kepala desa

1. Bagaimana proses pembuatan perdes dari awal hingga akhir..?
2. Bagaimana peran kepala desa dalam pembentukan perdes di desa tersebut...?
3. Bagaimana perencanaan pada perdes ini memang akan dibuat apa dibuat secara tiba-tiba...?
4. Bagaimana proses perencanaan pembuatan perdes di desa itu..?
5. Siapa saja yang terlibat dalam proses pembuatan perdes itu...?
6. Apa tujuan pembuatan perdes yang sedang dilakukan saat ini...?
7. Dalam proses pembuatan perdes itu apakah sudah memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang baik...?
8. Apakah Kepala Desa mendapatkan kesempatan yang luas untuk membuat perdes itu...?
9. Menurut pak kades apakah perdes saat ini/ yang akan di buat mencerminkan kebutuhan sesuai dari kebutuhan/aspirasi masyarakat..?
10. Apakah masyarakat juga turut serta dalam pembuatan perdes itu...? dan bagaimana masyarakat desa itu dilibatkan didalamnya...?
11. apa kendala atau tantangan yang dihadapi dalam pembuatan peraturan desa tersebut...?dan bagaimana solusinya...?
12. bagaimana perdes yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa..?
13. apa harapan yang pak kades terhadap perdes yang dihasilkan..?
14. bagaimana kepala desa berkordinasi dengan perangkat desa dalam proses pembuatan perdes..?
15. apakah BPD dilibatkan dalam pembentukan perdes..? jika dilibatkan dalam hal apa saja..?

2. pertanyaan wawancara kepada BPD

1. apa peran BPD dalam proses pembuatan perdes..?
2. bagaimana BPD dilibatkan dalam proses pembuatan perdes...?

3. Apakah BPD tahu peraturan mengenai fungsi BPD dalam pembentukan perdes..?
4. apasaja tahapan yang dilalui BPD dalam proses pembuatan perdes..?
5. bagaimana BPD memastikan bahwa perdes itu sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat..?
6. apa kendala atau tantangan yang dihadapi BPD dalam proses pembuatan perdes..?dan bagaimana solusinya..?
7. apasaja kriteria yang digunakan BPD dalam menilai kelayakan perdes yang akan dibuat..?
8. bagaimana BPD memastikan bahwa perdes tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi..?
9. apa harapan BPD terhadap perdes yang dihasilkan...?
10. bagaimana BPD akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perdes..?
11. bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pembuatan perdes..?
12. apakah masyarakat tau akan adanya pembuatan perdes tersebut...?

3. wawancara kepada masyarakat

1. Apakah Anda tahu tentang proses pembuatan Perdes di desa Anda?
2. Bagaimana Anda dilibatkan dalam proses pembuatan Perdes?
3. Apa pendapat Anda tentang Perdes yang sedang dibuat?
4. Apakah Perdes yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa?
5. Bagaimana Anda menilai keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan Perdes?
6. Apakah Anda merasa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan Perdes?
7. Bagaimana Anda menilai transparansi dan akuntabilitas proses pembuatan Perdes?
8. Apa yang Anda lakukan jika memiliki pendapat atau saran tentang Perdes?
9. Apa yang Anda harapkan dari Perdes yang dihasilkan?
10. Apa kendala masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan perdes..?

4. Wawancara material isi perdesnya

1. Apakah perdes yang dibuat sudah memenuhi asas kejelasan tujuan...?
2. Apakah perdes itu dibuat oleh lembaga yang berwenang..?
3. Apakah perdes sudah sesuai dengan materi muatan sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan..? pasal 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2011
4. Apakah perdes itu dibuat sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat..?
5. Apakah perdes sudah sesuai dengan asas kejelasan tujuan...?
6. Apakah perdes tersebut selama proses pembentukannya memenuhi asas keterbukaan/ transparansi kepada masyarakat..?
7. Apakah materi muatan perdes sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila...?
8. Apakah materi muatan perdes memenuhi dan tidak bertentangan dengan aspirasi warga desa...?
9. Apakah materi muatan perdes memenuhi landasan yuridis seperti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya..?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1770/Un.22/D.2/KM.00.10.C/5 /2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

27 Mei 2025

Yth. Kepala Kantor Desa Mojoasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Irvan Azhari
NIM : 211102030057
Semester : 8 (delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Problematika Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1767/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 5 /2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

27 Mei 2025

Yth. Ketua BPD Desa Mojoasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Irvan Azhari
NIM : 211102030057
Semester : 8 (delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Problematika Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-178/Un.22/D.2/KM.00.10.C/5/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

27 Mei 2025

Yth. Kepala Kantor Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Irvan Azhari
NIM : 211102030057
Semester : 8 (delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Problematika Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1766/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 5/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

27 Mei 2025

Yth. Ketua BPD Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Irvan Azhari

NIM : 211102030057

Semester : 8 (delapan)

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Problematika Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan Asas
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik di Kecamatan
Sidayu Kabupaten Gresik

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1765/Un.22/D.2/KM.00.10.C/5/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

27 Mei 2025

Yth. Ketua BPD Desa Ngawen Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Irvan Azhari
NIM : 211102030057
Semester : 8 (delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Problematika Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-~~1769~~Un.22/D.2/KM.00.10.C/5/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

27 Mei 2025

Yth. Kepala Kantor Desa Ngawen Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Irvan Azhari
NIM : 211102030057
Semester : 8 (delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Problematika Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni





**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN SIDAYU
DESA MOJOASEM**

Sekretariat: Jl. Sumur Waru No.03 Mojoasem Sidayu Gresik (Kode pos 61153)
Email: mojoasem.03@gmail.com Website: <https://desamojoasem.gresikkab.go.id/>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/172/437.112.03/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Mojoasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **IRVAN AZHARI**
NIM : 211102030057
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : **Problematika Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

Telah selesai melaksanakan Penelitian dari Tanggal **05 Juni sampai dengan 28 Agustus 2025.**

Demikian surat ini dibuat atas dasar yang sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojoasem, 29 Agustus 2025

Kepala Desa Mojoasem



MUHAMMAD FATIH, ST.

NPD.00171108752019236



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN SIDAYU
DESA RANDUBOTO**

Jalan Pelita III Nomor : 149 Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Gresik 61153

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/626/437.112.01/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **IRVAN AZHARI**
 NIM : 211102030057
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 Fakultas : Syariah
 Judul Penelitian : Problematika Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Telah selesai melaksanakan Penelitian dari tanggal **05 Juni sampai dengan 28 Agustus 2025.**

Demikian surat ini dibuat atas dasar yang sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Randuboto, 20 Agustus 2025
Kepala Desa Randuboto

ANDHI SULANDRA, S.Pd



**PEMERITAHAN KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN SIDAYU
DESA NGAWEN**

Jl. Pelita III Kebon Duwur Ngawen Sidayu

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 145 / 44 / 437.112.02 / 2025


Yang bertanda tangan di bawah ini, Kami Kepala Desa Ngawen Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik menerangkan bahwa :

Nama	: IRVAN AZHARI
Nim	: 211102030047
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Fakultas	: Syariah
Judul Penelitian	: Problematika Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan perundang – undangan Baik di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Telah selesai melaksanakan penelian dari tanggal 05 Juni sampai dengan 28 Agustus 2025











Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya kemudian atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ngawen, 25 Agustus 2025
Kepala Desa Ngawen

ABDUL GHOFUR, SE.MM

JURNAL KEGIATAN WAWANCARA

Nama : IRVAN az HARI
Nim : 211102030057
Fakultas/Prodi : Syariah .
Judul Skripsi : Problematika Pembuatan Peraturan desa Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik Di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Wawancara Kepada Kepala desa Mojoasem.	5 Juni 2025	
2.	Wawancara Kepada BPD desa Mojoasem	5 Juni 2025	
3.	Wawancara Kepala Kepala desa Randuboto	5 Juni 2025	
4.	Wawancara Kepada BPD desa Randuboto.	5 Juni 2025	
5.	Wawancara Kepada Kepala desa ngawen.	6 Juni 2025.	
6.	Wawancara Kepada BPD desa Ngawen.	7 Juni 2025	
7.	Wawancara dari Sekretaris desa Mojoasem.	5 Juni 2025.	
8.	Wawancara Sekdes desa Randuboto.	5 Juni 2025.	
9.	Wawancara Sekdes desa ngawen.	7 Juni 2025.	
10.	Wawancara Kepada Masyarakat 3 desa.	10 Juni 2025	

DOKUMENTASI



wawancara dengan Ketua BPD desa Mojoasem



wawancara dengan kepala desa Mojoasem



wawancara dengan kepala desa Randuboto



wawancara dengan Ketua BPD desa Randuboto



wawancara dengan Ketua BPD desa Ngawen



wawancara dengan kepala desa Ngawen



wawancara dengan warga desa Mojoasem



wawancara dengan warga desa Randuboto



wawancara dengan Sekertaris Desa Ngawen



wawancara dengan warga desa Ngawen



Wawancara dengan Sekertaris Desa Mojoasem



Wawancara dengan Sekertaris Desa Randuboto

LAMPIRAN HASIL OBSERVASI DI LAPANGAN



Rapat Musyawarah Desa Ngawen



Rapat musyawarah Desa Randuboto




























Musrembangdes Desa Mojoasem



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR HADIR

Rapat Perencanaan Pembuatan Peraturan Desa Randuboto

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda tangan
1.	Andik Sulandra	Kepala Desa	Randuboto	
2.	Ahmad Yusuf	BPD	ujungsari	
3.	Ahmad Ilham.	sekdes.	ujungsari	
4.	Nur Rokhim	BPD	tj. sari	
5.	mustafah.	RW 01	- " -	
6.	Ahmad Rozain	RW 02	Randuboto.	
7.	Hinul	RW 03	- " -	
8.	abu suud	BPD	- " -	
9.	Nur SUOT	RW 2	Randuboto	
10.	imam Rosadi	RW 1	Randuboto	
11.	ABD. waras	RW 3	Randuboto	
12.	Nur fhasan.	RW 3	Randuboto	
13.	Khusni Khusni	RW 2	Randuboto	
14.	Ummu khoiro	RW 1	Randuboto.	
15.	asfa	RW 2	Ujungsari	
16.	Suada	RW 1	tj. sari	
17.	moh. Khafi	BPD	Randuboto.	
18.	alfi	RW 3	Randuboto.	
19.	Somma.	RW 3	- " -	
20.	Khaidar.	RW 3.	- " -	
21.	Huda.	RW 2	Randuboto.	
22.	Ilyas.	RW 2	Randuboto	
23.	Nur sholikin.	RW 1	Randuboto.	
24.	Yati Khusrina.	RW 1	Randuboto	
25.	Hamdan.	RW 1	- " -	


DAFTAR HADIR				
Gal : _____ asan : _____				
No.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Muhammad Fatih	Kades. Mojoasem	RT-02	
2	Mari. Ulu m	BPD	RT 02	
3				
4	Zamal Ant	BPD	01	
5	Abd. Muhomim	KW	03	
6	M. H. L. i. n	Karanghuta	RT 02	
7	Suk. Hal	Kel. TP. PKK	RT-02	
8	Kariful Uman	Kasi pem	RT 03	
9	M. Rohusri	Ket. RT 01	RT 01	
10	M. Falsah A	Bumdes	RT 03	
11	Reh. Laili	CPMD	RT 03	
12	M. Fuad Fanani	KARTAR	RT. 03	
13	Mutari dahi	PKK	RT 02	
14	Ank. H. s. r. u. h	PKK	RT. 02	
15	NAR. Sahi	T. mas	RT 02	
16	Siti Zahriyati	PKK	RT 02	
17	Anwar Rosikhan	(PMD)	RT 02	
18	FATHUL HUDA	BPD.	RT. 03	
19	Sumari	RT BPD	RT 03	
20	ALIMIN	Ket. RT 02	RT 02	
21	MOT. ALIM	KET. RT. 03	RT. 02	
22	M. Hasan Basri	K. Perencanaan	RT-03	
23	Murhofidhoh	K. TU & umum	RT. 03	
24	Abbi. Shumad	Tel. Basri	RT 02	
25	JUNaidah	BPD	RT 02	
26	Lulu Indarizanti	Bidan desa	RT 03	
27				
28				

Daftar Hadir Musrembangdes Desa Mojoasem

NO	NOMOR PERDES	TANGGAL DITETAPKAN	TENTANG
1	Nomor 1 Tahun 2024	30-Jan-24	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
2	Nomor 2 Tahun 2024	30-Sep-24	Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025
3	Nomor 3 Tahun 2024	20-Okt-24	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojoasem Tahun Anggaran 2024
4	Nomor 4 Tahun 2024	31-Dec-24	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojoasem Tahun Anggaran 2025

Perdes Desa Mojoasem

Perdes Desa Ngawen



Perdes Desa Randuboto

**PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RANDUBOTO GERSIK
“ Seger Tur Resik “**



**DESA RANDUBOTO
KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2024**



**PERDES RANDUBOTO
NOMOR 01 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGELOLAAN ZONA PERLINDUNGAN BERSAMA
(Z P B)
SUMBER DAYA LAUT DAN MANGROVE**

**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN SIDAYU
DESA RANDUBOTO
2019**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Irvan Azhari
 Nim : 211102030057
 Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 27 Mei 2003
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Desa Mojoasem RT 003 RW 001
 Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa
 E-mail : irfanazhari632@gmail.com
 Nomor HP : 085784953385
 Fakultas : Syariah
 Progam Studi : Hukum Tata Negara

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TKS DHARMA WANITA PERSATUAN
NGAWEN
2. SD : UPT SD NEGERI 264 GRESIK
3. MTS : MTS Nurul Jadid Randuboto
4. MA : MA KANJENG SEPUH SIDAYU
5. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember